



**WORLD
ANTI-DOPING
AGENCY**

play true



WORLD ANTI-DOPING CODE
INTERNATIONAL
STANDARD

RESULTS MANAGEMENT

MANAJEMEN HASIL

2021

Standar Internasional untuk Manajemen Hasil

Standar Internasional Kode Anti-Doping Dunia untuk Manajemen Hasil adalah Standar Internasional wajib yang dikembangkan sebagai bagian dari Program Anti-Doping Dunia. Ini dikembangkan melalui konsultasi dengan Penandatanganan, otoritas publik, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Standar Internasional untuk Manajemen Hasil pertama kali diadopsi dan disetujui oleh Komite Eksekutif WADA pada Konferensi Dunia tentang Doping dalam Olahraga di Katowice pada 7 November 2019 dan mulai berlaku Januari 2021.

Versi Standar Internasional untuk Manajemen Hasil ini memasukkan revisi kecil untuk menyelaraskan Standar Internasional untuk Manajemen Hasil dengan sejumlah dokumen peraturan WADA lainnya. Itu disetujui oleh Komite Eksekutif WADA pada 20 Mei 2021 dan berlaku efektif sejak tanggal ini.

Diterbitkan oleh:

World Anti-Doping Agency
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
PO Box 120
Montreal, Quebec
Canada H4Z 1B7

www.wada-ama.org

Tel: +1 514 9049232
Fax: +1 514 904 8650
E-mail: code@wada-ama.org

DAFTAR ISI

BAGIAN SATU: PENDAHULUAN, KETENTUAN KODE, KETENTUAN STANDAR INTERNASIONAL DAN DEFINISI	5
1.0 PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP	5
2.0 KETENTUAN KODE	5
3.0 DEFINISI DAN INTERPRETASI	6
3.1 Istilah yang Ditetapkan dari Kode 2021 yang Digunakan dalam Standar Internasional untuk Manajemen Hasil	6
3.2 Istilah yang Ditetapkan dari Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi.....	13
3.3 Istilah yang Ditetapkan dari Standar Internasional untuk Laboratorium.....	14
3.4 Istilah yang Ditetapkan dari Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapi (TUE).....	14
3.5 Istilah yang Ditentukan dari Standar Internasional untuk Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi	15
3.6 Istilah yang Ditetapkan Khusus untuk Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.....	15
3.7 Interpretasi	16
BAGIAN DUA: MANAJEMEN HASIL – PRINSIP UMUM	17
4.0 PRINSIP UMUM	17
4.1 Kerahasiaan Manajemen Hasil	17
4.2 Ketepatan waktu.....	17
BAGIAN KETIGA: MANAJEMEN HASIL – PRA-ADJUDIKASI	18
5.0 FASE PERTAMA MANAJEMEN HASIL	18
5.1 Temuan Analitis yang Merugikan.....	18
5.2 Temuan Atipikal.....	23
5.3 Hal-hal yang Tidak Melibatkan Temuan Analitis yang Merugikan atau Temuan Atipikal	24
5.4 Keputusan untuk Tidak Lanjut	25
6.0 PENANGGUHAN SEMENTARA	25
6.1 Lingkup.....	25
6.2 Penganan Penangguhan Sementara	25
6.3 Penangguhan Sementara Sukarela	27
6.4 Notifikasi.....	28
7.0 TUNTUTAN	28
BAGIAN EMPAT: MANAJEMEN HASIL – ADJUDIKASI.....	32
8.0 PROSES DENGAR PENDAPAT	32

9.0	KEPUTUSAN	35
9.1	Isi.....	35
9.2	Notifikasi	37
10.0	BANDING.....	37
10.1	Aturan yang Mengatur Hak Banding dan Jalannya Ditetapkan dalam Kode Pasal 13	37
10.2	Sehubungan dengan Instansi Banding Nasional Dalam Arti Kode Pasal 13.2.2.....	37
10.3	Sehubungan dengan Banding Sebelum CAS	38
11.0	PELANGGARAN LARANGAN TERHADAP PARTISIPASI SELAMA TIDAK LAYAK.....	38
	LAMPIRAN A – TINJAUAN KEMUNGKINAN KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI	39
A.1	Tanggung jawab.....	39
A.2	Persyaratan.....	39
	LAMPIRAN B – MANAJEMEN HASIL UNTUK KEGAGALAN KEBERADAAN	40
B.1	Menentukan Potensi Kegagalan Keberadaan.....	40
B.2	Persyaratan untuk Potensi Kegagalan Pengarsipan atau Tes yang Gagal.....	41
B.3	Manajemen Hasil untuk Potensi Kegagalan Keberadaan	43
	LAMPIRAN C - PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN HASIL PASPOR BIOLOGI ATLET.....	47
C.1	Manajemen Administratif	47
C.2	Fase Tinjauan Awal.....	48
C.3	Peninjauan oleh Tiga (3) Pakar	52
C.4	Conference Call, Penyusunan Paket Dokumentasi Paspor Biologi Atlet dan Laporan Ahli Bersama	53
C.5	Mengeluarkan Temuan Paspor yang Merugikan	54
C.6	Review Penjelasan dari Prosiding Atlet dan Disiplin.....	54
C.7	Pengaturan Ulang Paspor	55

BAGIAN SATU: PENDAHULUAN, KETENTUAN KODE, KETENTUAN STANDAR INTERNASIONAL DAN DEFINISI

1.0 PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP

Standar Internasional untuk Manajemen Hasil adalah Standar Internasional wajib dikembangkan sebagai bagian dari Program Anti-Doping Dunia.

Tujuan Standar Internasional untuk Manajemen Hasil adalah untuk menetapkan tanggung jawab inti Organisasi Anti-Doping sehubungan dengan Manajemen Hasil. Selain menjelaskan prinsip-prinsip umum tertentu dari Manajemen Hasil (bagian 4), Standar Internasional ini juga menetapkan kewajiban inti yang berlaku untuk berbagai fase Manajemen Hasil dari tinjauan awal dan pemberitahuan potensi pelanggaran aturan anti-doping (bagian 5), melalui Penangguhan Sementara (pasal 6), penegasan pelanggaran aturan anti-doping dan usulan Konsekuensi (pasal 7), Proses Dengar Pendapat (pasal 8) hingga penerbitan dan pemberitahuan keputusan (pasal 9) dan banding (pasal 10) .

Terlepas dari sifat wajib Standar Internasional ini dan kemungkinan bahwa penyimpangan oleh Organisasi Anti-Doping dapat menimbulkan konsekuensi kepatuhan berdasarkan Standar Internasional untuk Kepatuhan Kode oleh Penandatanganan, penyimpangan dari Standar Internasional ini tidak akan membatalkan hasil analisis atau bukti lain dari -pelanggaran aturan doping dan bukan merupakan pembelaan terhadap pelanggaran aturan anti-doping, kecuali secara tegas ditentukan berdasarkan Kode Pasal 3.2.3.

Istilah-istilah yang digunakan dalam Standar Internasional ini yang merupakan istilah-istilah yang didefinisikan dari Kode ini dicetak miring. Istilah-istilah yang didefinisikan dalam Standar Internasional ini atau lainnya digarisbawahi.

2.0 KETENTUAN KODE

Artikel-artikel berikut dalam Kode ini secara langsung relevan dengan Standar Internasional untuk Manajemen Hasil; mereka dapat diperoleh dengan mengacu pada Kode itu sendiri:

- Pelanggaran Aturan Pasal 2 Kode Anti-Doping
- Kode Pasal 3 Bukti Doping
- Kode Pasal 5 Pengujian dan Investigasi
- Kode Pasal 7 Pengelolaan Hasil: Tanggung Jawab, Tinjauan Awal, Pemberitahuan, dan Penangguhan Sementara
- Kode Pasal 8 Pengelolaan Hasil: Hak atas Dengar Pendapat yang Adil dan Pemberitahuan Keputusan Dengar Pendapat
- Kode Pasal 9 Diskualifikasi Otomatis Hasil Perorangan
- Kode Pasal 10 Sanksi Perorangan
- Kode Pasal 11 Konsekuensi bagi Tim

- Kode Pasal 13 Manajemen Hasil: Banding
- Kode Pasal 14 Kerahasiaan dan Pelaporan
- Kode Pasal 15 Pelaksanaan Putusan
- Kode Pasal 20 Peran dan Tanggung Jawab Tambahan Penandatanganan dan WADA

3.0 DEFINISI DAN INTERPRETASI

3.1 Istilah yang Ditetapkan dari Kode 2021 yang Digunakan dalam Standar Internasional untuk Manajemen Hasil

ADAMS: Sistem Administrasi dan Manajemen Anti-Doping adalah alat manajemen basis data berbasis Web untuk entri data, penyimpanan, berbagi, dan pelaporan yang dirancang untuk membantu pemangku kepentingan dan WADA dalam operasi anti-doping mereka dalam hubungannya dengan undang-undang perlindungan data.

Administrasi: Menyediakan, memasok, mengawasi, memfasilitasi, atau berpartisipasi dalam Penggunaan atau Percobaan Penggunaan oleh Orang lain dari Zat Terlarang atau Metode Terlarang. Namun, definisi ini tidak termasuk tindakan tenaga medis bonafide yang melibatkan Zat Terlarang atau Metode Terlarang Digunakan untuk tujuan terapeutik asli dan legal atau pembenaran lain yang dapat diterima dan tidak mencakup tindakan yang melibatkan Zat Terlarang yang tidak dilarang di Out-of-Competition. Pengujian kecuali keadaan secara keseluruhan menunjukkan bahwa Zat Terlarang tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan terapeutik yang asli dan legal atau dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja olahraga.

Temuan Analitis yang Merugikan: Laporan dari laboratorium terakreditasi WADA atau laboratorium lain yang disetujui WADA yang, sesuai dengan Standar Internasional untuk Laboratorium, menetapkan dalam Sampel adanya Zat Terlarang atau Metabolit atau Penandanya atau bukti Penggunaan Metode yang Dilarang.

Temuan Paspor yang Merugikan: Sebuah laporan yang diidentifikasi sebagai Temuan Paspor yang Merugikan sebagaimana dijelaskan dalam Standar Internasional yang berlaku.

Organisasi Anti-Doping: WADA atau Penandatanganan yang bertanggung jawab untuk mengadopsi aturan untuk memulai, menerapkan atau menegakkan setiap bagian dari proses Kontrol Doping. Ini termasuk, misalnya, Komite Olimpiade Internasional, Komite Paralimpiade Internasional, Organisasi Acara Besar lainnya yang melakukan Pengujian di Acara mereka, Federasi Internasional, dan Organisasi Anti-Doping Nasional.

Atlet: Setiap Orang yang berkompetisi dalam olahraga di tingkat internasional (sebagaimana didefinisikan oleh setiap Federasi Internasional) atau tingkat nasional (sebagaimana didefinisikan oleh setiap Organisasi Anti-Doping Nasional). Organisasi Anti-Doping memiliki keleluasaan untuk menerapkan aturan anti-doping kepada seorang Atlet yang bukan merupakan Atlet Tingkat Internasional maupun Atlet Tingkat Nasional, dan dengan demikian memasukkannya ke dalam definisi "Atlet". Sehubungan dengan Atlet yang bukan Atlet Tingkat Internasional atau Nasional, Organisasi Anti-Doping dapat memilih untuk: melakukan Pengujian terbatas atau tidak melakukan Pengujian sama sekali; menganalisis Sampel

kurang dari menu lengkap Zat Terlarang; memerlukan informasi keberadaan yang terbatas atau tidak sama sekali; atau tidak memerlukan TUE sebelumnya. Namun, jika pelanggaran aturan anti-doping Pasal 2.1, 2.3 atau 2.5 dilakukan oleh Atlet mana pun yang melebihi yang telah dipilih oleh Organisasi Anti-Doping untuk menggunakan wewenangnya untuk menguji dan yang bersaing di bawah tingkat internasional atau nasional, maka Konsekuensi yang ditetapkan dalam Kode harus diterapkan. Untuk tujuan Pasal 2.8 dan Pasal 2.9 dan untuk tujuan informasi dan Pendidikan anti-doping, setiap Orang yang berpartisipasi dalam olahraga di bawah otoritas Penandatanganan, pemerintah, atau organisasi olahraga lain yang menerima Kode ini adalah seorang Atlet.

[Komentar untuk Atlet: Individu yang berpartisipasi dalam olahraga dapat termasuk dalam salah satu dari lima kategori: 1) Atlet Tingkat Internasional, 2) Atlet Tingkat Nasional, 3) individu yang bukan Atlet Tingkat Internasional atau Nasional, tetapi di bawah Federasi Internasional atau Organisasi Anti-Doping Nasional telah memilih untuk menjalankan wewenang, 4) Atlet Rekreasi, dan 5) individu-individu yang tidak memiliki wewenang atau telah dipilih oleh Federasi Internasional atau Organisasi Anti-Doping Nasional. Semua Atlet Tingkat Internasional dan Nasional tunduk pada aturan anti-doping Kode, dengan definisi yang tepat dari olahraga tingkat internasional dan nasional yang akan ditetapkan dalam aturan anti-doping dari Federasi Internasional dan Organisasi Anti-Doping Nasional.]

Paspor Biologis Atlet: Program dan metode pengumpulan dan penyusunan data seperti yang dijelaskan dalam Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi dan Standar Internasional untuk Laboratorium.

Upaya: Terlibat secara sengaja dalam perilaku yang merupakan langkah penting dalam rangkaian perilaku yang direncanakan untuk berujung pada dilakukannya pelanggaran aturan anti-doping. Namun, dengan ketentuan, tidak akan ada pelanggaran aturan anti-doping yang semata-mata didasarkan pada Upaya untuk melakukan pelanggaran jika Orang tersebut meninggalkan Percobaan tersebut sebelum diketahui oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam Percobaan tersebut.

Temuan Atipikal: Laporan dari laboratorium terakreditasi WADA atau laboratorium lain yang disetujui WADA yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut sebagaimana ditentukan oleh Standar Internasional untuk Laboratorium atau Dokumen Teknis terkait sebelum penentuan Temuan Analitis Merugikan.

Temuan Paspor Tidak Biasa: Laporan yang dijelaskan sebagai Temuan Paspor Tidak Biasa sebagaimana dijelaskan dalam Standar Internasional yang berlaku.

CAS: Pengadilan Arbitrase Olahraga.

Kode: Kode Anti-Doping Dunia.

Kompetisi: Sebuah perlombaan tunggal, pertandingan, permainan atau kontes olahraga tunggal. Misalnya, pertandingan bola basket atau final olimpiade lari 100 meter atletik. Untuk balapan panggung dan kontes olahraga lainnya di mana hadiah diberikan setiap hari atau sementara waktu, perbedaan antara Kompetisi dan Acara akan diatur dalam aturan Federasi Internasional yang berlaku.

Konsekuensi Pelanggaran Peraturan Anti-Doping (“Konsekuensi”): Pelanggaran Atlet atau Orang lain terhadap peraturan anti-doping dapat mengakibatkan satu atau lebih hal

berikut: (a) Diskualifikasi berarti hasil Atlet dalam Kompetisi atau Acara tertentu adalah dibatalkan, dengan semua Konsekuensi yang dihasilkan termasuk penyitaan medali, poin, dan hadiah apa pun; (b) Ketidaklayakan berarti Atlet atau Orang lain dilarang karena pelanggaran aturan anti-doping untuk jangka waktu tertentu untuk berpartisipasi dalam Kompetisi atau kegiatan atau pendanaan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10.14.1; (c) Penangguhan Sementara berarti Atlet atau Orang lain dilarang untuk sementara waktu berpartisipasi dalam Kompetisi atau kegiatan apa pun sebelum keputusan akhir pada sidang yang diadakan berdasarkan Pasal 8; (d) Konsekuensi Finansial berarti sanksi finansial yang dikenakan untuk pelanggaran aturan anti-doping atau untuk memulihkan biaya yang terkait dengan pelanggaran aturan anti-doping; dan (e) Pengungkapan Publik berarti penyebaran atau penyebaran informasi kepada masyarakat umum atau Orang-orang di luar Orang-orang yang berhak atas pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan Pasal 14. Tim dalam Olahraga Beregu juga dapat dikenai Konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

Produk Terkontaminasi: Produk yang mengandung Zat Terlarang yang tidak diungkapkan pada label produk atau dalam informasi yang tersedia dalam pencarian Internet yang wajar.

Pihak Ketiga yang Didelegasikan: Setiap Orang yang kepadanya Organisasi Anti-Doping mendelegasikan aspek apa pun dari Kontrol Doping atau program Pendidikan anti-doping termasuk, namun tidak terbatas pada, pihak ketiga atau Organisasi Anti-Doping lainnya yang melakukan pengumpulan Sampel atau layanan Kontrol Doping lainnya atau program pendidikan anti-doping untuk Organisasi Anti-Doping, atau individu yang bekerja sebagai kontraktor independen yang melakukan layanan Kontrol Doping untuk Organisasi Anti-Doping (misalnya, Petugas Kontrol Doping non-karyawan atau pendamping). Definisi ini tidak termasuk CAS.

Diskualifikasi: Lihat Konsekuensi Pelanggaran Aturan Anti-Doping di atas.

Kontrol Doping: Semua langkah dan proses mulai dari perencanaan distribusi pengujian hingga disposisi akhir dari setiap banding dan penegakan Konsekuensi, termasuk semua langkah dan proses di antaranya, termasuk namun tidak terbatas pada, Pengujian, investigasi, keberadaan, TUE, Pengumpulan dan penanganan sampel, analisis laboratorium, Manajemen Hasil dan investigasi atau proses hukum yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 10.14 (Status Selama Ketidaklayakan atau Penangguhan Sementara).

Acara: Serangkaian Kompetisi individu yang dilakukan bersama di bawah satu badan pengatur (misalnya, Olimpiade, Kejuaraan Dunia Federasi Internasional, atau Pan American Games).

Konsekuensi Finansial: Lihat Konsekuensi Pelanggaran Aturan Anti-Doping di atas.

Saat Competition: Periode dimulai pada 11:59 malam. pada hari sebelum Kompetisi di mana Atlet dijadwalkan untuk berpartisipasi hingga akhir Kompetisi tersebut dan proses pengumpulan Sampel yang terkait dengan Kompetisi tersebut. Namun, asalkan WADA dapat menyetujui, untuk olahraga tertentu, definisi alternatif jika Federasi Internasional memberikan pembenaran yang meyakinkan bahwa definisi yang berbeda diperlukan untuk olahraganya; atas persetujuan WADA tersebut, definisi alternatif harus diikuti oleh semua Organisasi Acara Utama untuk olahraga tertentu.

[Komentar untuk Saat Kompetisi: Memiliki definisi yang diterima secara universal untuk Dalam Kompetisi memberikan harmonisasi yang lebih besar di antara Atlet di semua cabang olahraga, menghilangkan atau mengurangi kebingungan di antara Atlet tentang jangka waktu

yang relevan untuk Pengujian Dalam Kompetisi, menghindari Temuan Analitis Merugikan yang tidak disengaja di antara Kompetisi selama sebuah Acara dan bantuan dalam mencegah potensi manfaat peningkatan kinerja dari zat yang dilarang Di Luar Kompetisi dibawa ke periode Kompetisi.]

Ketidaklayakan: Lihat Konsekuensi Pelanggaran Aturan Anti-Doping di atas.

Independensi Kelembagaan: Panel sidang banding harus sepenuhnya Instiusional Instiusional dari Organisasi Anti-Doping yang bertanggung jawab atas Manajemen Hasil. Oleh karena itu, mereka tidak boleh dengan cara apa pun diatur oleh, terkait atau tunduk pada Organisasi Anti-Doping yang bertanggung jawab atas Manajemen Hasil.

Acara Internasional: Suatu Acara atau Kompetisi di mana Komite Olimpiade Internasional, Komite Paralimpiade Internasional, Federasi Internasional, Organisasi Acara Besar, atau organisasi olahraga internasional lainnya adalah badan yang berkuasa untuk Acara tersebut atau menunjuk pejabat teknis untuk Acara tersebut.

Atlet Tingkat Internasional: Atlet yang berkompetisi dalam olahraga di tingkat internasional, sebagaimana didefinisikan oleh setiap Federasi Internasional, konsisten dengan Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi.

[Komentar untuk Atlet Tingkat Internasional: Konsisten dengan Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi, Federasi Internasional bebas menentukan kriteria yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan Atlet sebagai Atlet Tingkat Internasional, misalnya berdasarkan peringkat, dengan partisipasi dalam Acara Internasional tertentu, menurut jenis izin, dsb. Namun demikian, kriteria tersebut harus dipublikasikan dalam bentuk yang jelas dan ringkas, sehingga Atlet dapat memastikan dengan cepat dan mudah kapan akan diklasifikasikan sebagai Atlet Tingkat Internasional. Misalnya, jika kriterianya termasuk keikutsertaan dalam Acara Internasional tertentu, maka Federasi Internasional harus menerbitkan daftar Acara Internasional tersebut.]

Standar Internasional: Standar yang diadopsi oleh WADA untuk mendukung Kode. Kepatuhan terhadap Standar Internasional (sebagai lawan dari standar, praktik atau prosedur alternatif lain) harus cukup untuk menyimpulkan bahwa prosedur yang ditangani oleh Standar Internasional dilakukan dengan benar. Standar Internasional harus mencakup setiap Dokumen Teknis yang diterbitkan sesuai dengan Standar Internasional.

Organisasi Acara Utama: Asosiasi kontinental Komite Olimpiade Nasional dan organisasi multi-olahraga internasional lainnya yang berfungsi sebagai badan pengatur untuk setiap Acara kontinental, regional, atau Internasional lainnya.

Penanda: Suatu senyawa, kelompok senyawa atau variabel biologis yang menunjukkan Penggunaan Zat Terlarang atau Metode Terlarang.

Minor (Di bawah umur): Individu alami yang belum mencapai usia delapan belas tahun.

Organisasi Anti-Doping Nasional: Entitas yang ditunjuk oleh masing-masing negara sebagai pemilik otoritas dan tanggung jawab utama untuk mengadopsi dan menerapkan aturan anti-doping, mengarahkan pengumpulan Sampel, mengelola hasil tes, dan melakukan Manajemen Hasil di tingkat nasional. Jika penunjukan ini belum dibuat oleh otoritas publik yang kompeten, entitas tersebut adalah Komite Olimpiade Nasional negara tersebut atau

yang ditunjuk.

Atlet Tingkat Nasional: Atlet yang berkompetisi dalam olahraga di tingkat nasional, sebagaimana didefinisikan oleh setiap Organisasi Anti-Doping Nasional, konsisten dengan Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi.

Independensi Operasional: Ini berarti bahwa (1) anggota dewan, anggota staf, anggota komisi, konsultan dan pejabat Organisasi Anti-Doping yang bertanggung jawab atas Manajemen Hasil atau afiliasinya (misalnya, anggota federasi atau konfederasi), serta setiap Orang yang terlibat dalam penyelidikan dan pra-pengadilan masalah tidak dapat ditunjuk sebagai anggota dan/atau panitera (sejauh panitera tersebut terlibat dalam proses musyawarah dan/atau penyusunan keputusan) panel dengar Organisasi Anti-Doping dengan tanggung jawab untuk Manajemen Hasil dan (2) panel dengar pendapat harus berada dalam posisi untuk melakukan proses persidangan dan pengambilan keputusan tanpa campur tangan dari Organisasi Anti-Doping atau pihak ketiga mana pun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggota panel dengar pendapat atau individu yang terlibat dalam keputusan panel dengar, tidak terlibat dalam penyelidikan, atau keputusan untuk melanjutkan kasus tersebut.

Diluar Kompetisi: Setiap periode yang bukan saat kompetisi

Orang: Orang perseorangan atau organisasi atau entitas lain.

Kepemilikan: Kepemilikan fisik yang sebenarnya, atau Kepemilikan konstruktif (yang akan ditemukan hanya jika Orang tersebut memiliki kontrol eksklusif atau bermaksud untuk melakukan kontrol atas Zat Terlarang atau Metode Terlarang atau tempat di mana Zat Terlarang atau Metode Terlarang ada); asalkan, bagaimanapun, bahwa jika Orang tersebut tidak memiliki kendali eksklusif atas Zat Terlarang atau Metode Terlarang atau tempat di mana Zat Terlarang atau Metode Terlarang ada, Kepemilikan konstruktif hanya akan ditemukan jika Orang tersebut mengetahui tentang keberadaan Zat Terlarang atau Metode Terlarang dan dimaksudkan untuk mengendalikannya. Namun, asalkan tidak ada pelanggaran aturan anti-doping hanya berdasarkan Kepemilikan jika, sebelum menerima pemberitahuan dalam bentuk apa pun bahwa Orang tersebut telah melakukan pelanggaran aturan anti-doping, Orang tersebut telah mengambil tindakan nyata yang menunjukkan bahwa Orang tersebut tidak pernah bermaksud memiliki Kepemilikan dan telah melepaskan Kepemilikan dengan secara eksplisit menyatakannya kepada Organisasi Anti-Doping. Tanpa mengesampingkan segala sesuatu yang bertentangan dalam definisi ini, pembelian (termasuk dengan cara elektronik atau lainnya) Zat Terlarang atau Metode Terlarang merupakan Kepemilikan oleh Orang yang melakukan pembelian.

[Komentar untuk Kepemilikan: Berdasarkan definisi ini, steroid anabolik yang ditemukan di mobil Atlet akan merupakan pelanggaran kecuali jika Atlet menetapkan bahwa orang lain menggunakan mobil tersebut; dalam peristiwa itu, Organisasi Anti-Doping harus menetapkan bahwa, meskipun Atlet tidak memiliki kendali eksklusif atas mobil, Atlet mengetahui tentang steroid anabolik dan bermaksud untuk memiliki kendali atas mereka. Demikian pula, dalam contoh steroid anabolik yang ditemukan di lemari obat rumah di bawah kendali bersama Atlet dan pasangannya, Organisasi Anti-Doping harus menetapkan bahwa Atlet mengetahui steroid anabolik ada di dalam lemari dan bahwa Atlet bermaksud untuk melakukan kontrol atas mereka. Tindakan membeli Zat Terlarang saja merupakan Kepemilikan, meskipun, misalnya, produk tidak sampai, diterima oleh orang lain, atau dikirim ke alamat pihak ketiga.]

Daftar Terlarang: Daftar yang mengidentifikasi Zat Terlarang dan Metode Terlarang.

Metode Terlarang: Metode apa pun yang dijelaskan di Daftar Terlarang.

Zat Terlarang: Setiap zat, atau kelas zat, yang dijelaskan dalam Daftar Terlarang.

Dengar Pendapat Sementara: Untuk tujuan Pasal 7.4.3, pemeriksaan singkat yang dipercepat yang terjadi sebelum pemeriksaan berdasarkan Pasal 10 yang memberikan kepada Atlet pemberitahuan dan kesempatan untuk didengarkan dalam bentuk tertulis atau lisan.

[Komentar untuk Dengar Pendapat Sementara: Dengar Pendapat Sementara hanyalah proses pendahuluan yang mungkin tidak melibatkan peninjauan penuh atas fakta-fakta kasus. Setelah Dengar Pendapat Sementara, Atlet tetap berhak atas pemeriksaan penuh berikutnya atas dasar kasus tersebut. Sebaliknya, "persidangan yang dipercepat," seperti istilah yang digunakan dalam Pasal 7.4.3, adalah sidang penuh tentang manfaat yang dilakukan pada jadwal waktu yang dipercepat.]

Penanguhan Sementara: Lihat Konsekuensi Pelanggaran Aturan Anti-Doping di atas.

Mengungkapkan Secara Publik: Lihat Konsekuensi Pelanggaran Aturan Anti-Doping di atas.

Kumpulan Pengujian Terdaftar: Kumpulan Atlet dengan prioritas tertinggi yang didirikan secara terpisah di tingkat internasional oleh Federasi Internasional dan di tingkat nasional oleh Organisasi Anti-Doping Nasional, yang tunduk pada Pengujian Dalam Kompetisi dan Di Luar Kompetisi yang terfokus sebagai bagian dari bahwa Federasi Internasional atau Organisasi Anti-Doping Nasional rencana distribusi tes dan karena itu diharuskan untuk memberikan informasi keberadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.5 dan Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi.

Manajemen Hasil: Proses yang mencakup jangka waktu antara pemberitahuan sesuai Pasal 5 Standar Internasional untuk Manajemen Hasil, atau dalam kasus tertentu (misalnya, Temuan Atipikal, Paspur Biologis Atlet, Kegagalan Keberadaan), langkah-langkah pemberitahuan sebelumnya secara tegas diatur dalam Pasal 5 dari Standar Internasional untuk Manajemen Hasil, melalui tuntutan sampai penyelesaian akhir dari masalah tersebut, termasuk akhir dari proses persidangan pada tingkat pertama atau pada banding (jika banding diajukan).

Sampel atau Spesimen: Setiap bahan biologis yang dikumpulkan untuk tujuan Kontrol Doping.

[Komentar untuk Sampel atau Spesimen: Kadang-kadang diklaim bahwa pengumpulan Sampel darah melanggar prinsip kelompok agama atau budaya tertentu. Telah ditentukan bahwa tidak ada dasar untuk klaim semacam itu.]

Penandatanganan: Entitas yang menerima Kode dan setuju untuk menerapkan Kode, sebagaimana diatur dalam Pasal 23.

Metode Tertentu: Lihat Pasal 4.2.2. Zat Tertentu: Lihat Pasal 4.2.2. Substansi Penyalahgunaan: Lihat Pasal 4.2.3.

Bantuan Substansial: Untuk tujuan Pasal 10.7.1, Orang yang memberikan Bantuan Substansial harus: (1) mengungkapkan sepenuhnya dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani atau rekaman wawancara semua informasi yang dia miliki sehubungan dengan pelanggaran aturan anti-doping atau proses lainnya dijelaskan dalam Pasal 10.7.1.1, dan (2) bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan dan keputusan kasus atau masalah apa pun yang terkait dengan informasi itu, termasuk, misalnya, memberikan kesaksian di sidang jika diminta oleh Organisasi Anti-Doping atau panel pendengaran. Lebih lanjut, informasi yang diberikan harus dapat dipercaya dan harus merupakan bagian penting dari setiap kasus atau proses yang dimulai atau, jika tidak ada kasus atau proses yang dimulai, harus memberikan dasar yang cukup atas kasus atau proses yang dapat diajukan.

Perusakan: Tindakan yang disengaja yang merusak proses Kontrol Doping tetapi tidak termasuk dalam definisi Metode Terlarang. Merusak harus mencakup, tanpa batasan, menawarkan atau menerima suap untuk melakukan atau gagal melakukan suatu tindakan, mencegah pengumpulan Sampel, memengaruhi atau membuat tidak mungkin analisis Sampel, memalsukan dokumen yang diserahkan ke Organisasi Anti-Doping atau komite TUE atau panel dengar pendapat, memperoleh kesaksian palsu dari para saksi, melakukan tindakan curang lainnya terhadap Organisasi Anti-Doping atau badan dengar pendapat untuk mempengaruhi Manajemen Hasil atau pengenaan Konsekuensi, dan gangguan lain yang disengaja atau Upaya campur tangan dengan aspek apa pun dari Kontrol Doping.

[Komentar untuk Merusak: Misalnya, Pasal ini akan melarang pengubahan nomor identifikasi pada formulir Kontrol Doping selama Pengujian, memecahkan botol B pada saat analisis Sampel "B", mengubah Sampel dengan penambahan zat asing, atau mengintimidasi atau mencoba mengintimidasi calon saksi atau saksi yang telah memberikan keterangan atau keterangan dalam proses Pengawasan Doping. Pelanggaran termasuk pelanggaran yang terjadi selama Manajemen Hasil dan proses dengar pendapat. Lihat Pasal 10.9.3.3. Namun, tindakan yang diambil sebagai bagian dari pembelaan sah Seseorang terhadap tuduhan pelanggaran aturan anti-doping tidak akan dianggap Merusak. Perilaku ofensif terhadap petugas Pengawasan Doping atau Orang lain yang terlibat dalam Pengawasan Doping yang bukan merupakan Pelanggaran harus diatur dalam peraturan disiplin organisasi olahraga.]

Target Pengujian: Pemilihan Atlet tertentu untuk Pengujian berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi.

Dokumen Teknis: Sebuah dokumen yang diadopsi dan diterbitkan oleh WADA dari waktu ke waktu yang berisi persyaratan teknis wajib tentang topik anti-doping tertentu sebagaimana diatur dalam Standar Internasional.

Pengujian: Bagian dari proses Kontrol Doping yang melibatkan perencanaan distribusi pengujian, pengambilan sampel, penanganan sampel, dan pengangkutan sampel ke laboratorium.

Pengecualian Penggunaan Terapi (TUE): Pengecualian Penggunaan Terapi memungkinkan Atlet dengan kondisi medis untuk menggunakan Zat Terlarang atau Metode Terlarang, tetapi hanya jika kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 4.4 dan Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapeutik terpenuhi.

Penggunaan: Penggunaan, aplikasi, konsumsi, injeksi atau konsumsi dengan cara apa pun dari Zat Terlarang atau Metode Terlarang.

WADA: Badan Anti-Doping Dunia.

3.2 Istilah yang Ditetapkan dari Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi

Petugas Kontrol Doping (atau DCO): Seorang pejabat yang telah dilatih dan diberi wewenang oleh Otoritas Pengumpulan Sampel untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada DCO dalam Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi.

Pakar: Pakar dan/atau Panel Pakar, dengan pengetahuan di bidang terkait, yang dipilih oleh Organisasi Anti-Doping dan/atau Unit Manajemen Paspur Atlet, bertanggung jawab untuk memberikan evaluasi Paspur. Pakar harus berada di luar Organisasi Anti-Doping.

Untuk Modul Hematologi, panel Ahli harus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga (3) Tenaga Ahli yang memiliki kualifikasi dalam satu atau lebih bidang hematologi klinis dan Laboratorium, kedokteran olahraga atau fisiologi olahraga, yang berlaku untuk doping darah. Untuk Modul Steroid, panel Ahli harus terdiri dari setidaknya tiga (3) orang dengan kualifikasi di bidang Analisis steroid laboratorium, doping steroid dan metabolisme dan/atau endokrinologi klinis. Untuk kedua modul, panel Pakar harus terdiri dari Pakar dengan pengetahuan yang saling melengkapi sehingga semua bidang yang relevan terwakili. Panel Pakar dapat mencakup setidaknya tiga (3) Pakar yang ditunjuk dan setiap Pakar ad hoc tambahan yang mungkin diperlukan atas permintaan dari Pakar yang ditunjuk atau oleh Unit Manajemen Paspur Atlet dari Organisasi Anti-Doping .

Otoritas Pengumpulan Sampel: Organisasi yang bertanggung jawab atas pengumpulan Sampel sesuai dengan persyaratan Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi, baik (1) Otoritas Pengujian itu sendiri; atau (2) Pihak Ketiga yang Didelegasikan kepada siapa wewenang untuk melakukan Pengujian telah diberikan atau disubkontrakkan. Otoritas Pengujian selalu tetap bertanggung jawab di bawah Kode untuk memenuhi persyaratan Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi yang berkaitan dengan pengumpulan Sampel.

Sesi Pengumpulan Sampel: Semua aktivitas berurutan yang secara langsung melibatkan Atlet sejak kontak awal dilakukan hingga Atlet meninggalkan Stasiun Kontrol Doping setelah memberikan Sampel mereka.

Otoritas Pengujian: Organisasi Anti-Doping yang mengesahkan Pengujian pada Atlet yang memiliki otoritas atasnya. Ini dapat memberi wewenang kepada Pihak Ketiga yang Didelegasikan untuk melakukan Pengujian sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan aturan Organisasi Anti-Doping. Organisasi tersebut harus didokumentasikan. Organisasi Anti-Doping yang mengesahkan Pengujian tetap menjadi Otoritas Pengujian dan pada akhirnya bertanggung jawab berdasarkan Kode untuk memastikan Pihak Ketiga yang Didelegasikan yang melakukan Pengujian melakukannya sesuai dengan persyaratan Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi.

Laporan Upaya yang Tidak Berhasil: Laporan terperinci tentang upaya yang gagal untuk mengumpulkan Sampel dari Atlet di Kolam Pengujian Terdaftar atau kolam Pengujian yang menetapkan tanggal upaya, lokasi yang dikunjungi, waktu kedatangan dan keberangkatan yang tepat di lokasi, langkah-langkah diambil di lokasi untuk mencoba menemukan Atlet (termasuk perincian kontak yang dilakukan dengan pihak ketiga), dan perincian relevan lainnya tentang upaya tersebut.

Pengajuan Keberadaan: Informasi yang diberikan oleh atau atas nama Atlet dalam Kelompok Pengujian Terdaftar (atau kelompok Pengujian jika berlaku) yang menetapkan keberadaan Atlet selama kuartal berikutnya, sesuai dengan Pasal 4.8.

3.3 Istilah yang Ditetapkan dari Standar Internasional untuk Laboratorium

Unit Pengelola Paspor Atlet (APMU): Unit yang terdiri dari Orang atau Orang-orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan Paspor Biologis Atlet secara tepat waktu di ADAMS atas nama Kustodian Paspor.

Prosedur Konfirmasi (CP): Prosedur Pengujian Analitis yang bertujuan untuk mengkonfirmasi keberadaan dan/atau, jika berlaku, mengkonfirmasi konsentrasi/rasio/skor dan/atau menetapkan asal (eksogen atau endogen) dari satu atau lebih Zat Terlarang spesifik, Metabolit dari Zat Terlarang, atau Penanda Penggunaan Zat Terlarang atau Metode Terlarang dalam Sampel.

Saksi Independen: Seseorang, diundang oleh Otoritas Pengujian, Laboratorium atau WADA untuk menyaksikan bagian dari proses Pengujian Analitik. Saksi Independen harus independen dari Atlet dan perwakilannya, Laboratorium, Otoritas Pengumpul Sampel, Otoritas Pengujian / Otoritas Manajemen Hasil atau WADA, sebagaimana berlaku. Saksi Independen dapat diberi ganti rugi atas pelayanannya.

Laboratorium: (A) laboratorium terakreditasi WADA yang menerapkan Metode Uji dan proses untuk menyediakan data bukti untuk deteksi dan/atau identifikasi Zat Terlarang atau Metode Terlarang pada Daftar Terlarang dan, jika berlaku, kuantifikasi Ambang Batas Zat dalam Sampel urin dan matriks biologis lainnya dalam rangka kegiatan Pengendalian Doping.

Paket Dokumentasi Laboratorium: Bahan yang diproduksi oleh Laboratorium untuk mendukung hasil analisis seperti Temuan Analitik yang Merugikan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Teknis WADA untuk Paket Dokumentasi Laboratorium (TD LDOC).

Batas Kuantifikasi (LOQ): Parameter analitik kinerja teknis pengujian. Konsentrasi Analit terendah dalam Sampel yang dapat ditentukan secara kuantitatif dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima (yaitu Ketidakpastian Pengukuran yang dapat diterima) di bawah kondisi pengujian yang dinyatakan

Zat Ambang Batas: Zat Terlarang eksogen atau endogen, Metabolit atau Penanda Zat Terlarang yang identifikasi dan penentuan kuantitatifnya (misalnya konsentrasi, rasio, skor) melebihi Batas Keputusan yang telah ditentukan sebelumnya, atau, bila berlaku, penetapan asal eksogen, merupakan Temuan Analitik yang Merugikan. Zat Ambang diidentifikasi seperti itu dalam Dokumen Teknis tentang Batas Keputusan (TD DL).

3.4 Istilah yang Ditetapkan dari Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapi (TUE)

Terapeutik: Dari atau berkaitan dengan pengobatan kondisi medis dengan agen atau metode perbaikan; atau menyediakan atau membantu dalam penyembuhan.

3.5 Istilah yang Ditentukan dari Standar Internasional untuk Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi

Informasi Pribadi: Informasi, termasuk namun tidak terbatas pada Informasi Pribadi Sensitif, terkait dengan Peserta yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi atau terkait dengan Orang lain yang informasinya Diproses semata-mata dalam konteks Aktivitas Anti-Doping Organisasi Anti-Doping.

[Komentar untuk Informasi Pribadi: Dapat dipahami bahwa Informasi Pribadi mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi yang berkaitan dengan nama Atlet, tanggal lahir, detail kontak dan afiliasi olahraga, keberadaan, TUE yang ditunjuk (jika ada), tes anti-doping hasil, dan Manajemen Hasil (termasuk dengan pendapat disipliner, banding dan sanksi). Informasi Pribadi juga mencakup perincian pribadi dan informasi kontak yang berkaitan dengan Orang lain, seperti profesional medis dan Orang lain yang bekerja dengan, merawat atau membantu seorang Atlet dalam konteks Kegiatan Anti-Doping. Informasi tersebut tetap menjadi Informasi Pribadi dan diatur oleh Standar Internasional ini selama Pemrosesan, terlepas dari apakah individu terkait tetap terlibat dalam olahraga terorganisir.]

3.6 Istilah yang Ditetapkan Khusus untuk Standar Internasional untuk Manajemen Hasil

Adaptive Model: Sebuah model matematika yang dirancang untuk mengidentifikasi hasil longitudinal yang tidak biasa dari Atlet. Model menghitung probabilitas profil longitudinal nilai Marker dengan asumsi bahwa Atlet memiliki kondisi fisiologis normal.

Paket Dokumentasi Paspor Biologis Atlet: Materi yang disusun oleh Unit Pengelola Paspor Atlet untuk mendukung Temuan Paspor yang Merugikan seperti, namun tidak terbatas pada, data analitis, komentar Panel Pakar, bukti faktor perancu serta informasi pendukung terkait lainnya.

Laporan Unit Manajemen Paspor Atlet: Laporan yang dikelola oleh Unit Manajemen Paspor Atlet, tersedia di Paspor Atlet di ADAMS, yang memberikan ringkasan komprehensif dari tinjauan Ahli dan rekomendasi untuk Pengujian tindak lanjut yang efektif dan tepat oleh Kustodian Paspor.

Panel Pakar: Para Pakar, dengan pengetahuan di bidang terkait, dipilih oleh Organisasi Anti-Doping dan/atau Unit Manajemen Paspor Atlet, yang bertanggung jawab untuk memberikan evaluasi Paspor. Untuk Modul Hematologi, Ahli harus memiliki pengetahuan dalam satu atau lebih bidang hematologi klinis (diagnosis kondisi patologis darah), kedokteran olahraga atau fisiologi olahraga. Untuk Modul Steroid, Pakar harus memiliki pengetahuan dalam analisis Laboratorium, doping steroid dan/atau endokrinologi. Untuk kedua modul, Panel Pakar harus terdiri dari Pakar dengan pengetahuan yang saling melengkapi sehingga semua bidang yang relevan terwakili. Panel Pakar dapat mencakup setidaknya tiga Pakar yang ditunjuk dan setiap Pakar ad hoc tambahan yang mungkin diperlukan atas permintaan dari Pakar yang ditunjuk atau oleh Unit Manajemen Paspor Atlet dari Organisasi Anti-Doping.

Kegagalan untuk Mematuhi: Istilah yang digunakan untuk menggambarkan pelanggaran aturan anti-doping berdasarkan Kode Pasal 2.3 dan/atau 2.5.

Kegagalan Pengajuan: Kegagalan oleh Atlet (atau oleh pihak ketiga yang kepadanya Atlet

telah mendelegasikan tugas) untuk membuat Pengarsipan Keberadaan yang akurat dan lengkap yang memungkinkan Atlet untuk ditempatkan untuk Pengujian pada waktu dan lokasi yang ditetapkan di Tempat Pengajuan atau untuk memperbarui Pengajuan Keberadaan itu jika perlu untuk memastikan bahwa itu tetap akurat dan lengkap, semua sesuai dengan Pasal 4.8 Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi dan Lampiran B.2 dari Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.

Proses Dengar Pendapat: Proses yang mencakup jangka waktu antara penyerahan suatu masalah ke panel dengar pendapat atau pengadilan sampai penerbitan dan pemberitahuan keputusan oleh panel dengar (apakah pada tingkat pertama atau banding).

Tes Terlewat: Kegagalan oleh Atlet untuk tersedia untuk Pengujian di lokasi dan waktu yang ditentukan dalam slot waktu 60 menit yang diidentifikasi dalam Pengajuan Keberadaan mereka untuk hari yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 4.8 Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi dan Lampiran B.2 Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.

Paspor: Pengumpulan semua data relevan yang unik untuk seorang Atlet individu yang mungkin mencakup profil longitudinal dari Penanda, faktor heterogen yang unik untuk Atlet tertentu dan informasi relevan lainnya yang dapat membantu dalam evaluasi dari Penanda.

Kustodian Paspor: Organisasi Anti-Doping yang bertanggung jawab atas Manajemen Hasil Paspor Atlet dan untuk berbagi informasi relevan apa pun yang terkait dengan Paspor Atlet tersebut dengan Organisasi Anti-Doping lainnya.

Otoritas Manajemen Hasil: Organisasi Anti-Doping yang bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Hasil dalam kasus tertentu.

Kegagalan Keberadaan: Kegagalan Pengajuan atau Tes yang Terlewatkan.

3.7 Interpretasi

- 3.7.1 Teks resmi Standar Internasional untuk Manajemen Hasil harus diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Prancis. Jika terjadi konflik antara versi bahasa Inggris dan bahasa Prancis, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.
- 3.7.2 Seperti Kode, Standar Internasional untuk Manajemen Hasil telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, hak asasi manusia, dan prinsip hukum lain yang berlaku. Ini harus ditafsirkan dan diterapkan dalam terang itu.
- 3.7.3 Komentar yang menjelaskan berbagai ketentuan Standar Internasional untuk Pengelolaan Hasil harus digunakan untuk memandu interpretasinya.
- 3.7.4 Kecuali ditentukan lain, referensi ke Bagian dan Artikel adalah referensi ke Bagian dan Artikel dari Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.
- 3.7.5 Bila istilah "hari" digunakan dalam Standar Internasional untuk Manajemen Hasil, itu berarti hari kalender kecuali ditentukan lain.
- 3.7.6 Lampiran Standar Internasional untuk Pengelolaan Hasil memiliki status wajib yang sama dengan Standar Internasional lainnya.

BAGIAN DUA: MANAJEMEN HASIL – PRINSIP UMUM

4.0 Prinsip Umum

4.1 Kerahasiaan Manajemen Hasil

Kecuali pengungkapan, termasuk Pengungkapan Publik, yang diwajibkan atau diizinkan menurut Pasal 14 Kode Etik atau Standar Internasional ini, semua proses dan prosedur yang terkait dengan Manajemen Hasil bersifat rahasia.

4.2 Ketepatan waktu

Demi kepentingan keadilan olahraga yang adil dan efektif, pelanggaran aturan anti-doping harus diadili pada waktu yang tepat. Terlepas dari jenis pelanggaran aturan anti-doping yang terlibat, dan kecuali untuk kasus-kasus yang melibatkan masalah kompleks atau penundaan yang tidak berada dalam kendali Organisasi Anti-Doping (misalnya penundaan yang disebabkan oleh Atlet atau Orang lain), Organisasi Anti-Doping harus mampu untuk menyimpulkan Manajemen Hasil (termasuk Proses Dengar Pendapat pada tingkat pertama) dalam waktu enam (6) bulan sejak pemberitahuan sesuai Pasal 5 di bawah ini.

[Komentar untuk Pasal 4.2: Jangka waktu enam (6) bulan adalah pedoman, yang dapat menyebabkan konsekuensi dalam hal kepatuhan untuk Otoritas Manajemen Hasil hanya dalam kasus kegagalan yang parah dan/atau berulang]

BAGIAN KETIGA: MANAJEMEN HASIL – PRA-ADJUDIKASI

5.0 Fase Pertama Manajemen Hasil

Pasal 5 ini menetapkan prosedur yang berlaku untuk tahap pertama Manajemen Hasil sebagai berikut: Temuan Analitis yang Merugikan (Pasal 5.1), Temuan Atipikal (Pasal 5.2) dan hal-hal lain (Pasal 5.3), yang mencakup potensi Kegagalan untuk Mematuhi (Pasal 5.3.1.1), Kegagalan Keberadaan (Pasal 5.3.1.2) dan Temuan Paspor Biologis Atlet (Pasal 5.3.1.3). Persyaratan pemberitahuan sehubungan dengan hal-hal yang termasuk dalam cakupan Pasal 5.3 dijelaskan dalam Pasal 5.3.2.

[Komentar untuk Pasal 5: Jika aturan anti-doping dari Organisasi Acara Besar memberikan resolusi yang dipercepat dari Manajemen Hasil terbatas, aturan anti-doping dari Organisasi Acara Besar dapat menetapkan bahwa hanya akan ada satu pemberitahuan kepada Atlet atau Orang lain. Isi surat pemberitahuan harus mencerminkan ketentuan Pasal 5 mutatis mutandis.]

5.1 Temuan Analitis yang Merugikan

5.1.1 Tinjauan Awal

Setelah menerima Temuan Analitis yang Merugikan, Otoritas Manajemen Hasil harus melakukan tinjauan untuk menentukan apakah (a) TUE yang berlaku telah diberikan atau akan diberikan sebagaimana diatur dalam Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapi (Pasal 5.1.1.1), (b) terdapat penyimpangan yang jelas dari Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi atau Standar Internasional untuk Laboratorium yang menyebabkan Temuan Analitik Merugikan (Pasal 5.1.1.2) dan/atau (c) jelas bahwa Temuan Analitik Merugikan disebabkan oleh suatu menelan Zat Terlarang yang relevan melalui rute yang diizinkan (Pasal 5.1.1.3).

5.1.1.1 Pengecualian Penggunaan Terapi

5.1.1.1.1 Otoritas Manajemen Hasil harus berkonsultasi dengan catatan Atlet di ADAMS dan dengan Organisasi Anti-Doping lain yang mungkin telah menyetujui TUE untuk Atlet (misalnya, Organisasi Anti-Doping Nasional atau Federasi Internasional) untuk menentukan apakah suatu TUE ada.

[Komentar untuk Pasal 5.1.1.1.1: Sesuai dengan Daftar Terlarang dan Dokumen Teknis untuk Batas Keputusan untuk Kuantifikasi Konfirmasi Zat Ambang Batas, deteksi dalam Sampel Atlet setiap saat atau Dalam Kompetisi, jika berlaku, dalam jumlah berapa pun Zat Ambang tertentu (diidentifikasi dalam Daftar Terlarang), bersama dengan diuretik atau zat penutup, akan dianggap sebagai Temuan Analitis yang Merugikan kecuali jika Atlet memiliki TUE yang disetujui untuk zat itu selain yang diberikan untuk diuretik atau penutup. agen. Oleh karena itu, dalam hal deteksi tersebut, Otoritas Manajemen Hasil juga harus menentukan apakah Atlet memiliki TUE yang disetujui untuk Zat Ambang yang terdeteksi.]

5.1.1.1.2 Jika tinjauan awal menunjukkan bahwa Atlet memiliki TUE yang berlaku, maka Otoritas Manajemen Hasil harus melakukan tinjauan tindak lanjut yang diperlukan untuk menentukan apakah persyaratan khusus TUE telah dipenuhi.

5.1.1.2 Jelas Berawal dari Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi dan/atau Standar Internasional untuk Laboratorium

Otoritas Manajemen Hasil harus meninjau Temuan Analitis yang Merugikan untuk menentukan apakah ada penyimpangan dari Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi dan/atau Standar Internasional untuk Laboratorium. Ini mungkin termasuk tinjauan Paket Dokumentasi Laboratorium yang dihasilkan oleh Laboratorium untuk mendukung Temuan Analitik yang Merugikan (jika tersedia pada saat tinjauan) dan formulir Kontrol Doping dan dokumen Pengujian yang relevan.

5.1.1.3 Jelas Tertelan melalui Rute yang Diizinkan

Jika Temuan Analitis Merugikan melibatkan Zat Terlarang yang diizinkan melalui (a) rute tertentu sesuai Daftar Terlarang, Otoritas Manajemen Hasil harus berkonsultasi dengan dokumentasi relevan yang tersedia (misalnya formulir Kontrol Doping) untuk menentukan apakah Zat Terlarang tampaknya memiliki telah diberikan melalui rute yang diizinkan dan, jika demikian, harus berkonsultasi dengan ahli untuk menentukan apakah Temuan Analitik yang Merugikan sesuai dengan rute konsumsi yang jelas.

[Komentar untuk Pasal 5.1.1.3: Demi kejelasan, hasil tinjauan awal tidak akan mencegah Atlet untuk berargumen bahwa Penggunaan Zat Terlarangnya berasal dari rute yang diizinkan pada tahap Manajemen Hasil selanjutnya.]

5.1.2 Notifikasi

5.1.2.1 Jika tinjauan atas Temuan Analitik yang Merugikan tidak mengungkapkan TUE yang berlaku atau hak yang sama seperti yang ditentukan dalam Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapi, penyimpangan dari Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi atau Standar Internasional untuk Laboratorium yang menyebabkan Temuan Analitik Merugikan atau bahwa ternyata Temuan Analitik Merugikan disebabkan oleh konsumsi Zat Terlarang yang relevan melalui rute resmi, Otoritas Manajemen Hasil harus segera memberi tahu Atlet tentang:

a) Temuan Analitis yang Merugikan;

[Komentar untuk Pasal 5.1.2.1 a): Dalam hal Temuan Analitis yang Merugikan berkaitan dengan salbutamol, formoterol, human chorionic gonadotrophin atau Zat Terlarang lainnya yang tunduk pada persyaratan Manajemen Hasil tertentu dalam Dokumen Teknis, Otoritas Manajemen Hasil sebagai tambahan harus mematuhi dengan Pasal 5.1.2.2. Atlet harus dilengkapi dengan dokumentasi yang

relevan, termasuk salinan formulir Kontrol Doping dan hasil Laboratorium.]

- b) Fakta bahwa Temuan Analitik yang Merugikan dapat mengakibatkan pelanggaran aturan anti-doping terhadap Kode Pasal 2.1 dan/atau Pasal 2.2 dan Konsekuensi yang berlaku;

[Komentar untuk Pasal 5.1.2.1 b): Otoritas Manajemen Hasil harus selalu mengacu pada Pasal 2.1 dan 2.2 Kode Etik dalam surat pemberitahuan dan surat dakwaan (Pasal 7) kepada seorang Atlet jika masalah tersebut berkaitan dengan Temuan Analitis yang Merugikan. Otoritas Manajemen Hasil harus merujuk ke ADAMS dan menghubungi WADA dan Organisasi Anti-Doping terkait lainnya untuk menentukan apakah ada pelanggaran aturan anti-doping sebelumnya dan mempertimbangkan informasi tersebut dalam menentukan Konsekuensi yang berlaku.]

- c) Hak Atlet untuk meminta analisis Sampel "B" atau, jika permintaan tersebut tidak terpenuhi, analisis Sampel "B" dapat dianggap tidak dapat ditarik kembali;

[Komentar untuk Pasal 5.1.2.1 c): Otoritas Manajemen Hasil masih dapat meminta analisis Sampel "B" bahkan jika Atlet tidak meminta analisis Sampel "B" atau secara tegas atau tersirat melepaskan hak mereka untuk analisis "B" Sampel. Otoritas Manajemen Hasil dapat menetapkan dalam peraturannya bahwa biaya analisis Sampel "B" harus ditanggung oleh Atlet.]

- d) Kesempatan bagi Atlet dan/atau wakilnya untuk menghadiri pembukaan dan analisis Sampel "B" sesuai dengan Standar Internasional untuk Laboratorium;

- e) Hak Atlet untuk meminta salinan Paket Dokumentasi Laboratorium Sampel "A" yang mencakup informasi sebagaimana disyaratkan oleh Standar Internasional untuk Laboratorium;

[Komentar untuk Pasal 5.1.2.1 e): Permintaan ini harus diajukan kepada Otoritas Manajemen Hasil dan bukan kepada Laboratorium secara langsung. Otoritas Manajemen Hasil dapat menetapkan dalam peraturannya bahwa biaya yang berkaitan dengan penerbitan Paket Dokumentasi Laboratorium akan ditanggung oleh Atlet.]

- f) Kesempatan bagi Atlet untuk memberikan penjelasan dalam batas waktu yang singkat;

- g) Kesempatan bagi Atlet untuk memberikan Bantuan Substansial sebagaimana diatur dalam Kode Pasal 10.7.1, untuk mengakui pelanggaran aturan anti-doping dan berpotensi mendapat manfaat dari pengurangan satu tahun dalam periode Ketidaklayakan berdasarkan Kode Pasal 10.8.1 (jika berlaku) atau untuk berusaha

masuk ke dalam kesepakatan penyelesaian kasus berdasarkan Kode Pasal 10.8.2; dan

- h) Segala hal yang berkaitan dengan Penangguhan Sementara (termasuk kemungkinan bagi Atlet untuk menerima Penangguhan Sementara secara sukarela) sesuai dengan Pasal 6 (jika berlaku).

5.1.2.2 Selain itu, dalam hal Temuan Analitis yang Merugikan berkaitan dengan Zat Terlarang yang ditetapkan di bawah ini, Otoritas Manajemen Hasil harus:

- a) Salbutamol atau Formoterol: menarik perhatian Atlet dalam surat pemberitahuan bahwa Atlet dapat membuktikan, melalui studi farmakokinetik terkontrol, bahwa Temuan Analitik Merugikan adalah konsekuensi dari dosis Terapi dengan menghirup hingga dosis maksimum yang ditunjukkan di bawah kelas S3 Daftar Terlarang. Selain itu, perhatian Atlet harus diarahkan pada prinsip-prinsip panduan utama untuk studi farmakokinetik terkontrol dan mereka harus dilengkapi dengan daftar Laboratorium, yang dapat melakukan studi farmakokinetik terkontrol. Atlet harus diberikan tenggat waktu tujuh (7) hari untuk menunjukkan apakah mereka berniat melakukan studi farmakokinetik terkontrol, jika gagal, Otoritas Manajemen Hasil dapat melanjutkan ke Manajemen Hasil;
- b) Human chorionic gonadotrophin urin: ikuti prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 6 Dokumen Teknis 2019 untuk Pelaporan & Penatalaksanaan Temuan Human Chorionic Gonadotrophin (hCG) dan Hormon Luteinizing (LH) pada Atlet Pria (TD2019CG/LH) atau lainnya versi Dokumen Teknis selanjutnya;
- c) Zat Terlarang Lainnya yang tunduk pada persyaratan Manajemen Hasil tertentu dalam Dokumen Teknis atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh WADA: ikuti prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Teknis terkait atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh WADA.

5.1.2.3 Otoritas Manajemen Hasil juga harus menunjukkan tanggal, waktu dan tempat yang dijadwalkan untuk analisis Sampel "B" untuk kemungkinan yang dipilih oleh Atlet atau Otoritas Manajemen Hasil untuk meminta analisis Sampel "B"; ia harus melakukannya baik dalam surat pemberitahuan yang dijelaskan dalam Pasal 5.1.2.1 atau dalam surat berikutnya segera setelah Atlet (atau Otoritas Manajemen Hasil) meminta analisis Sampel "B".

[Komentar untuk Pasal 5.1.2.3: Sesuai dengan Pasal 5.3.6.2.3 dari Standar Internasional untuk Laboratorium, konfirmasi Sampel "B" harus dilakukan sesegera mungkin setelah pelaporan Temuan Analisis Merugikan Sampel "A". Waktu analisis konfirmasi sampel "B" dapat ditetapkan secara ketat dalam jangka pendek tanpa penundaan, bila keadaan membenarkannya.]

Hal ini terutama dan tanpa batasan dapat terjadi dalam konteks Pengujian selama atau segera sebelum atau setelah Peristiwa Besar, atau ketika penundaan lebih lanjut dari analisis Sampel "B" dapat secara signifikan meningkatkan risiko degradasi Sampel.]

- 5.1.2.4** Jika Atlet meminta analisis Sampel "B" tetapi mengklaim bahwa mereka dan/atau perwakilannya tidak tersedia pada tanggal yang dijadwalkan yang ditunjukkan oleh Otoritas Manajemen Hasil, Otoritas Manajemen Hasil harus berhubungan dengan Laboratorium dan mengusulkan (setidaknya) dua (2) tanggal alternatif.

[Komentar untuk Pasal 5.1.2.4: Tanggal alternatif harus mempertimbangkan: (1) alasan ketidakhadiran Atlet; dan (2) kebutuhan untuk menghindari degradasi Sampel dan memastikan Manajemen Hasil yang tepat waktu.]

- 5.1.2.5** Jika Atlet dan perwakilannya mengklaim tidak dapat hadir pada tanggal alternatif yang diusulkan, Otoritas Manajemen Hasil harus menginstruksikan Laboratorium untuk melanjutkan terlepas dan menunjuk Saksi Independen untuk memverifikasi bahwa wadah Sampel "B" tidak menunjukkan tanda-tanda Kerusakan dan bahwa nomor identifikasi cocok dengan yang ada di dokumentasi koleksi.

[Komentar untuk Pasal 5.1.2.5: Seorang Saksi Independen dapat ditunjuk bahkan jika Atlet telah mengindikasikan bahwa mereka akan hadir dan/atau diwakili.]

- 5.1.2.6** Jika hasil analisis sampel "B" mengkonfirmasi hasil analisis sampel "A", Otoritas Manajemen Hasil harus segera memberi tahu Atlet tentang hasil tersebut dan harus memberikan batas waktu singkat kepada Atlet untuk memberikan atau melengkapi penjelasan mereka. . Atlet juga akan diberikan kemungkinan untuk mengakui pelanggaran aturan anti-doping yang berpotensi mendapat keuntungan dari pengurangan satu tahun dalam periode Ketidaklayakan berdasarkan Kode Pasal 10.8.1, jika berlaku, dan/atau secara sukarela menerima Penangguhan Sementara sebagai per Kode Pasal 7.4.4.

- 5.1.2.7** Setelah menerima penjelasan apa pun dari seorang Atlet, Otoritas Manajemen Hasil dapat, tanpa batasan, meminta informasi dan/atau dokumen lebih lanjut dari Atlet dalam batas waktu yang ditentukan atau berhubungan dengan pihak ketiga untuk menilai keabsahan penjelasan tersebut.

[Komentar untuk Pasal 5.1.2.7: Jika temuan positif melibatkan Substansi Terlarang yang tunduk pada rute yang diizinkan (misalnya melalui inhalasi, melalui penggunaan transdermal atau oftalmik) dan Atlet menduga bahwa temuan positif berasal dari rute yang diizinkan, Otoritas Manajemen Hasil harus menilai kredibilitas penjelasan dengan menghubungi pihak ketiga (termasuk pakar ilmiah) sebelum memutuskan untuk tidak melanjutkan dengan Manajemen Hasil.]

- 5.1.2.8** Setiap komunikasi yang diberikan kepada Atlet berdasarkan Pasal 5.1.2 ini harus secara bersamaan diberikan oleh Otoritas Manajemen Hasil kepada Organisasi Anti-Doping Nasional Atlet, Federasi Internasional dan WADA dan harus segera dilaporkan ke ADAMS.

[Komentar untuk Pasal 5.1.2.8: Sejauh yang belum ditetapkan dalam komunikasi kepada Atlet, pemberitahuan ini harus mencakup informasi

berikut (jika berlaku): nama Atlet, negara, olahraga dan disiplin dalam olahraga, apakah tes adalah In-Competition atau Out-of-Competition, tanggal pengambilan Sampel, hasil analisis yang dilaporkan oleh Laboratorium dan informasi lain yang dipersyaratkan oleh Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi.]

5.2 Temuan Atipikal

- 5.2.1** Setelah menerima Temuan Atipikal, Otoritas Manajemen Hasil harus melakukan tinjauan untuk menentukan apakah: (a) TUE yang berlaku telah diberikan atau akan diberikan sebagaimana diatur dalam Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapi (lihat Pasal 5.1. 1.1 dengan analogi); (b) ada penyimpangan yang jelas dari Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi atau Standar Internasional untuk Laboratorium yang menyebabkan Temuan Atipikal (lihat Pasal 5.1.1.2 dengan analogi) dan/atau (c) jelas bahwa menelan Obat Terlarang Zat melalui rute yang diizinkan (lihat Pasal 5.1.1.3 dengan analogi). Jika tinjauan tersebut tidak mengungkapkan TUE yang berlaku, penyimpangan yang jelas yang menyebabkan Temuan Atipikal atau konsumsi melalui rute yang diizinkan, Otoritas Manajemen Hasil harus melakukan penyelidikan yang diperlukan.

[Komentar untuk Pasal 5.2.1 : Jika Zat Terlarang yang terlibat tunduk pada persyaratan Manajemen Hasil tertentu dalam Dokumen Teknis, Otoritas Manajemen Hasil juga harus mengikuti prosedur yang ditetapkan di dalamnya. Selain itu, Otoritas Manajemen Hasil dapat menghubungi WADA untuk menentukan langkah investigasi mana yang harus dilakukan. Langkah-langkah investigasi ini dapat disediakan oleh WADA dalam pemberitahuan khusus atau dokumen lain.]

- 5.2.2** Otoritas Manajemen Hasil tidak perlu memberikan pemberitahuan tentang Temuan Atipikal sampai otoritas tersebut menyelesaikan penyelidikannya dan memutuskan apakah akan mengajukan Temuan Atipikal sebagai Temuan Analitis yang Merugikan kecuali jika salah satu dari keadaan berikut ada:

a) Jika Otoritas Manajemen Hasil menentukan bahwa Sampel "B" harus dianalisis sebelum kesimpulan dari penyelidikannya, Otoritas Manajemen Hasil dapat melakukan analisis Sampel "B" setelah memberi tahu Atlet, dengan pemberitahuan tersebut untuk menyertakan deskripsi Temuan Atipikal dan informasi yang dijelaskan dalam Pasal 5.1.2.1 c) sampai e) dan Pasal 5.1.2.3;

b) Jika Otoritas Manajemen Hasil menerima permintaan, baik dari Organisasi Acara Besar sesaat sebelum salah satu Acara Internasionalnya atau dari organisasi olahraga yang bertanggung jawab untuk memenuhi tenggat waktu yang sudah dekat untuk memilih anggota tim untuk Acara Internasional, untuk mengungkapkan apakah ada Atlet yang diidentifikasi pada daftar yang disediakan oleh Major Event Organization atau organisasi olahraga yang memiliki Temuan Atipikal yang tertunda, Otoritas Manajemen Hasil harus mengidentifikasi setiap Atlet setelah terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tentang Temuan Atipikal kepada Atlet tersebut; atau

c) Jika Temuan Atipikal, menurut pendapat tenaga medis atau ahli yang berkualifikasi, kemungkinan besar terkait dengan patologi serius yang memerlukan perhatian medis segera.

5.2.3 Jika setelah penyelidikan selesai, Otoritas Manajemen Hasil memutuskan untuk mengejar Temuan Atipikal sebagai Temuan Analitis yang Merugikan, maka prosedurnya harus mengikuti ketentuan Pasal 5.1 mutatis mutandis.

5.3 Hal-hal yang Tidak Melibatkan Temuan Analitis yang Merugikan atau Temuan Atipikal

5.3.1 Kasus Spesifik

5.3.1.1 Laporan Potensi Kegagalan untuk Mematuhi

Fase pra-pengadilan dari Manajemen Hasil dari Kemungkinan Kegagalan untuk Mematuhi harus dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran A – Tinjauan tentang Kemungkinan Kegagalan untuk Mematuhi.

5.3.1.2 Kegagalan Keberadaan

Fase pra-pengadilan dari Manajemen Hasil dari Kegagalan Keberadaan yang potensial harus dilakukan sebagaimana diatur dalam Lampiran B – Manajemen Hasil untuk Kegagalan Keberadaan.

5.3.1.3 Temuan Paspor Biologis Atlet

Tahap pra-judikasi Pengelolaan Hasil Temuan Paspor Atipikal atau Paspor yang diserahkan kepada Ahli oleh Unit Pengelola Paspor Atlet bila tidak ada Temuan Paspor Atipikal dilakukan sebagaimana diatur dalam Lampiran C – Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Hasil Paspor Biologis Atlet .

5.3.2 Pemberitahuan untuk kasus tertentu dan pelanggaran aturan anti-doping lainnya berdasarkan Pasal

5.3.2.1 Pada saat Otoritas Manajemen Hasil menganggap bahwa Atlet atau Orang lain mungkin telah melakukan (suatu) pelanggaran aturan anti-doping, Otoritas Manajemen Hasil harus segera memberi tahu Atlet tentang:

- a) Pelanggaran aturan anti-doping yang relevan dan Konsekuensi yang berlaku;
- b) Keadaan faktual yang relevan yang menjadi dasar tuduhan;
- c) Bukti yang relevan untuk mendukung fakta-fakta yang dianggap oleh Otoritas Manajemen Hasil menunjukkan bahwa Atlet atau Orang lain mungkin telah melakukan (suatu) pelanggaran aturan anti-doping;
- d) Hak Atlet atau Orang lain untuk memberikan penjelasan dalam batas waktu yang wajar;
- e) Kesempatan bagi Atlet atau Orang lain untuk memberikan Bantuan Substansial sebagaimana diatur dalam Kode Pasal 10.7.1, untuk mengakui pelanggaran aturan anti-doping dan berpotensi mendapat keuntungan dari pengurangan satu tahun dalam periode Ketidaklayakan dalam Kode Pasal 10.8 .1 (jika ada) atau berusaha

untuk masuk ke dalam kesepakatan penyelesaian kasus dalam Kode Pasal 10.8.2; dan

- f) Segala hal yang berkaitan dengan Penangguhan Sementara (termasuk kemungkinan Atlet atau Orang lain untuk menerima Penangguhan Sementara secara sukarela) sesuai dengan Pasal 6 (jika berlaku).

5.3.2.2 Setelah menerima penjelasan Atlet atau Orang lain, Otoritas Manajemen Hasil dapat, tanpa batasan, meminta informasi dan/atau dokumen lebih lanjut dari Atlet atau Orang lain dalam tenggat waktu yang ditentukan atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menilai keabsahan dari penjelasan.

5.3.2.3 Komunikasi yang diberikan kepada Atlet atau Orang lain secara bersamaan harus diberikan oleh Otoritas Manajemen Hasil kepada Organisasi Anti-Doping Nasional Atlet atau Orang lain, Federasi Internasional dan WADA dan harus segera dilaporkan ke ADAMS.

[Komentar untuk Pasal 5.3.2.3: Sejauh belum diatur dalam komunikasi kepada Atlet atau Orang lain, pemberitahuan ini harus mencakup informasi berikut (jika berlaku): nama, negara, olahraga dan disiplin Atlet atau Orang lain dalam olahraga.]

5.4 Keputusan Untuk Tidak Lanjut

Jika suatu saat selama Manajemen Hasil sampai tuntutan berdasarkan Pasal 7, Otoritas Manajemen Hasil memutuskan untuk tidak melanjutkan suatu masalah, ia harus memberi tahu Atlet atau Orang lain (asalkan Atlet atau Orang lain telah diberitahu tentang Manajemen Hasil yang sedang berlangsung) dan memberikan pemberitahuan (dengan alasan) kepada Organisasi Anti-Doping dengan hak banding berdasarkan Kode Pasal 13.2.3.

6.0 Penangguhan Sementara

6.1 Lingkup

6.1.1 Pada prinsipnya, Penangguhan Sementara berarti bahwa seorang Atlet atau Orang lain untuk sementara dilarang berpartisipasi dalam kapasitas apa pun dalam Kompetisi atau aktivitas apa pun sesuai Kode Pasal 10.14.1 sebelum keputusan akhir pada sidang sesuai dengan Pasal 8.

6.1.2 Apabila Otoritas Manajemen Hasil adalah badan yang mengatur suatu Acara atau bertanggung jawab atas pemilihan tim, aturan Otoritas Manajemen Hasil tersebut harus menetapkan bahwa Penangguhan Sementara terbatas pada ruang lingkup Acara, masing-masing pemilihan tim. Setelah pemberitahuan berdasarkan Pasal 5, Federasi Internasional Atlet atau Orang lain bertanggung jawab atas Penangguhan Sementara di luar lingkup Acara.

6.2 Pengenaan Penangguhan Sementara

6.2.1 Penangguhan Sementara Wajib

- 6.2.1.1** Sesuai dengan Pasal 7.4.1 Kode Etik, Penandatanganan yang diidentifikasi dalam ketentuan tersebut harus mengadopsi aturan dengan ketentuan bahwa ketika Temuan Analitis yang Merugikan atau Temuan Paspur yang Merugikan (setelah selesainya proses peninjauan Temuan Paspur yang Merugikan) diterima untuk Zat Terlarang atau Zat Terlarang Metode selain Zat Tertentu atau Metode Tertentu, Penangguhan Sementara akan dikenakan segera setelah atau setelah peninjauan dan pemberitahuan yang disyaratkan oleh Kode Pasal 7.2.

[Komentar untuk Pasal 6.2.1.1: Tinjauan dan pemberitahuan yang disyaratkan oleh Kode Pasal 7.2 diatur dalam Pasal 5.]

- 6.2.1.2** Penangguhan Sementara yang bersifat wajib dapat dihapuskan jika: (i) Atlet menunjukkan kepada panel sidang bahwa pelanggaran tersebut kemungkinan besar melibatkan Produk yang Terkontaminasi, atau (ii) pelanggaran tersebut melibatkan Zat Penyalahgunaan dan Atlet menetapkan hak untuk mengurangi periode Ketidaklayakan berdasarkan Kode Pasal 10.2.4.1. Keputusan badan dengar pendapat untuk tidak menghilangkan Penangguhan Sementara wajib karena pernyataan Atlet mengenai Produk yang Terkontaminasi tidak dapat diajukan banding.

6.2.2 Penangguhan Sementara Opsional

Sesuai Kode Pasal 7.4.2, Penandatanganan dapat mengadopsi aturan, yang berlaku untuk setiap Acara di mana Penandatanganan adalah badan yang berkuasa atau untuk proses pemilihan tim mana pun yang menjadi tanggung jawab Penandatanganan atau di mana Penandatanganan adalah Federasi Internasional yang berlaku atau memiliki Hasil Otoritas Manajemen atas dugaan pelanggaran aturan anti-doping, mengizinkan Penangguhan Sementara dikenakan untuk pelanggaran aturan anti-doping yang tidak tercakup dalam Kode Pasal 7.4.1 sebelum analisis Sampel "B" Atlet atau sidang akhir seperti yang dijelaskan dalam Kode Pasal 8 Penangguhan Sementara opsional juga dapat dicabut atas kebijaksanaan Otoritas Manajemen Hasil setiap saat sebelum keputusan panel dengar pendapat berdasarkan Pasal 8, kecuali ditentukan lain.

[Komentar untuk Pasal 6.2.2: Apakah akan memberlakukan Penangguhan Sementara opsional atau tidak adalah masalah yang diputuskan oleh Otoritas Manajemen Hasil berdasarkan kebijaksanaannya sendiri, dengan mempertimbangkan semua fakta dan bukti. Otoritas Manajemen Hasil harus mengingat bahwa jika seorang Atlet terus bertanding setelah diberi tahu dan/atau didakwa sehubungan dengan pelanggaran aturan anti-doping dan kemudian diketahui telah melakukan pelanggaran aturan anti-doping, setiap hasil, hadiah dan gelar yang diraih dan diberikan dalam jangka waktu tersebut dapat dikenakan Diskualifikasi dan dibatalkan.]

Tidak ada dalam ketentuan ini yang mencegah tindakan sementara (termasuk pencabutan Penangguhan Sementara atas permintaan Atlet atau Orang lain) diperintahkan oleh panel sidang.]

6.2.3 Ketentuan Umum

- 6.2.3.1** Menyimpang dari Pasal 6.2.1 dan 6.2.2, Penangguhan Sementara tidak dapat dikenakan kecuali aturan Organisasi Anti-Doping memberikan Atlet

atau Orang lain: (a) kesempatan untuk Audiensi Sementara, baik sebelum pengenaan dari Penangguhan Sementara atau tepat waktu setelah pengenaan Penangguhan Sementara; atau (b) kesempatan untuk sidang yang dipercepat sesuai dengan Pasal 8 Kode Etik secara tepat waktu setelah pengenaan Penangguhan Sementara. Aturan Organisasi Anti-Doping juga harus memberikan kesempatan untuk banding yang dipercepat terhadap pengenaan Penangguhan Sementara, atau keputusan untuk tidak memberlakukan Penangguhan Sementara, sesuai dengan Kode Pasal 13.

6.2.3.2 Penangguhan Sementara akan dimulai pada tanggal yang diberitahukan (atau dianggap telah diberitahukan) oleh Otoritas Manajemen Hasil kepada Atlet atau Orang lain.

6.2.3.3 Jangka waktu Penangguhan Sementara akan berakhir dengan keputusan akhir dari panel sidang yang dilakukan berdasarkan Pasal 8, kecuali dicabut lebih awal sesuai dengan Pasal 6 ini. Namun, jangka waktu Penangguhan Sementara tidak boleh melebihi jangka waktu maksimum Ketidaklayakan yang dapat dikenakan pada Atlet atau Orang lain berdasarkan pelanggaran aturan anti-doping yang relevan.

6.2.3.4 Jika Penangguhan Sementara diberlakukan berdasarkan Temuan Analisis Merugikan Sampel "A" dan analisis Sampel "B" berikutnya tidak mengkonfirmasi hasil analisis Sampel "A", maka Atlet tidak akan dikenakan Penangguhan Sementara lebih lanjut karena pelanggaran Kode Pasal 2.1.

[Komentar untuk Pasal 6.2.3.4: Otoritas Manajemen Hasil dapat memutuskan untuk mempertahankan dan/atau menerapkan kembali Skorsing Sementara pada Atlet berdasarkan pelanggaran aturan anti-doping lain yang diberitahukan kepada Atlet, mis. pelanggaran Kode Pasal 2.2.]

6.2.3.5 Dalam keadaan di mana Atlet (atau tim Atlet sebagaimana diatur dalam peraturan Organisasi Pertandingan Besar atau Federasi Internasional yang berlaku) telah dikeluarkan dari suatu Pertandingan berdasarkan pelanggaran Kode Pasal 2.1 dan "B" berikutnya Analisis sampel tidak mengkonfirmasi temuan Sampel "A", jika, tanpa mempengaruhi Acara, masih memungkinkan bagi Atlet atau tim untuk dipulihkan, Atlet atau tim dapat terus mengambil bagian dalam Acara.

6.3 Penangguhan Sementara Sukarela

6.3.1 Sesuai Kode Pasal 7.4.4, Atlet atas inisiatifnya sendiri dapat secara sukarela menerima Penangguhan Sementara jika dilakukan sebelum paling lambat: (i) berakhirnya sepuluh (10) hari sejak laporan "B" Sampel (atau pengabaian Sampel "B") atau sepuluh (10) hari sejak pemberitahuan pelanggaran aturan anti-doping lainnya, atau (ii) tanggal di mana Atlet pertama kali bertanding setelah pemberitahuan reporter tersebut. Orang lain atas inisiatifnya sendiri dapat secara sukarela menerima Penangguhan Sementara jika melakukannya dalam waktu sepuluh (10) hari sejak pemberitahuan pelanggaran aturan anti-doping. Setelah penerimaan sukarela tersebut, Penangguhan Sementara akan memiliki efek penuh dan diperlakukan dengan cara yang sama seolah-olah Penangguhan Sementara telah diberlakukan berdasarkan Pasal 6.2.1 atau 6.2.2; dengan ketentuan, bagaimanapun, setiap saat setelah secara sukarela menerima Penangguhan Sementara, Atlet atau Orang lain dapat menarik penerimaan tersebut, di

mana Atlet atau Orang lain tidak akan menerima kredit apa pun untuk waktu yang sebelumnya dilayani selama Penangguhan Sementara.

6.4 Notifikasi

- 6.4.1** Kecuali telah diberitahukan berdasarkan ketentuan lain dari Standar Internasional ini, setiap pengenaan Penangguhan Sementara yang diberitahukan kepada Atlet atau Orang lain atau penerimaan secara sukarela atas Penangguhan Sementara, atau pencabutan keduanya, harus segera diberitahukan oleh Otoritas Manajemen Hasil untuk Organisasi Anti-Doping Nasional Atlet atau Orang lain, Federasi Internasional dan WADA dan harus segera dilaporkan ke ADAMS.

[Komentar untuk Pasal 6.4.1: Sejauh yang belum ditetapkan dalam komunikasi kepada Atlet atau Orang lain, pemberitahuan ini harus mencakup informasi berikut (jika berlaku): nama, negara, olahraga dan disiplin Atlet atau Orang lain dalam olahraga.]

7.0 Tuntutan

- 7.1** Jika, setelah menerima penjelasan Atlet atau Orang lain atau berakhirnya tenggat waktu untuk memberikan penjelasan tersebut, Otoritas Manajemen Hasil (masih) yakin bahwa Atlet atau Orang lain tersebut telah melakukan (suatu) pelanggaran aturan anti-doping, Otoritas Manajemen Hasil harus segera mendakwa Atlet atau Orang lain atas pelanggaran aturan anti-doping yang mereka nyatakan telah dilanggar. Dalam surat tugas ini, Otoritas Manajemen Hasil:

- a) Harus menetapkan ketentuan peraturan anti-dopingnya yang dinyatakan telah dilanggar oleh Atlet atau Orang lain;

[Komentar untuk Pasal 7.1 a): Otoritas Manajemen Hasil tidak dibatasi oleh pelanggaran aturan anti-doping yang ditetapkan dalam pemberitahuan berdasarkan Pasal 5. Dalam kebijaksanaannya, Otoritas Manajemen Hasil dapat memutuskan untuk menegaskan anti-doping lebih lanjut pelanggaran aturan dalam pemberitahuan biayanya.

Menyimpang dari hal-hal di atas, dimana merupakan tugas Otoritas Manajemen Hasil untuk menetapkan semua dan setiap pelanggaran aturan anti-doping yang dinyatakan terhadap seorang Atlet atau Orang lain dalam pemberitahuan tuduhan, kegagalan untuk secara resmi mendakwa seorang Atlet dengan pelanggaran aturan anti-doping yaitu, pada prinsipnya, merupakan bagian integral dari pelanggaran aturan anti-doping yang lebih spesifik (ditegaskan) (misalnya pelanggaran Penggunaan (Pasal Kode 2.2) sebagai bagian dari pelanggaran Kehadiran (Pasal Kode 2.1), atau pelanggaran Kepemilikan (Pasal Kode 2.6) sebagai bagian dari pelanggaran Administrasi yang ditegaskan (Kode Pasal 2.8)) tidak akan menghalangi panel sidang untuk menemukan bahwa Atlet atau Orang lain melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran aturan anti-doping tambahan jika mereka tidak ditemukan memiliki melakukan pelanggaran aturan anti-doping yang dinyatakan secara eksplisit.]

- b) Harus memberikan ringkasan rinci dari fakta-fakta relevan yang menjadi dasar asersi, dengan menyertakan bukti dasar tambahan yang belum diberikan dalam pemberitahuan berdasarkan Pasal 5;

[Komentar untuk Pasal 7.1 b): Namun, Otoritas Manajemen Hasil tidak boleh dilarang untuk

mengandalkan fakta lain dan/atau menambahkan bukti lebih lanjut yang tidak terkandung dalam surat pemberitahuan berdasarkan Pasal 5 atau surat dakwaan berdasarkan Pasal 7 selama Sidang Proses pada tingkat pertama dan/atau banding.]

- c) Harus menunjukkan Konsekuensi spesifik yang dicari dalam hal pelanggaran aturan anti-doping yang dinyatakan ditegakkan dan bahwa Konsekuensi tersebut akan memiliki efek mengikat pada semua Penandatanganan di semua olahraga dan negara sesuai Kode Pasal 15;

[Komentar untuk Pasal 7.1 c): Konsekuensi dari pelanggaran aturan anti-doping yang diatur dalam surat dakwaan harus mencakup setidaknya periode Ketidaklayakan dan Diskualifikasi yang relevan. Otoritas Manajemen Hasil harus merujuk ke ADAMS dan menghubungi WADA dan Organisasi Anti-Doping terkait lainnya untuk menentukan apakah ada pelanggaran aturan anti-doping sebelumnya dan mempertimbangkan informasi tersebut dalam menentukan Konsekuensi yang relevan. Konsekuensi yang diusulkan dalam semua keadaan harus sesuai dengan ketentuan Kode dan harus sesuai berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Atlet atau Orang lain atau fakta yang ditetapkan oleh Otoritas Manajemen Hasil. Untuk tujuan ini, diharapkan Otoritas Manajemen Hasil akan meninjau penjelasan yang diberikan oleh Atlet atau Orang lain dan menilai kredibilitas mereka (misalnya, dengan memeriksa keaslian bukti dokumenter dan masuk akal penjelasan dari perspektif ilmiah) sebelum mengusulkan Konsekuensi apa pun. Jika fase Manajemen Hasil secara substansial tertunda oleh peninjauan, Otoritas Manajemen Hasil harus memberi tahu WADA, dengan menjelaskan alasan penundaan yang substansial.]

- d) Harus memberikan tenggat waktu tidak lebih dari dua puluh (20) hari sejak diterimanya surat tuntutan (yang dapat diperpanjang hanya dalam kasus luar biasa) kepada Atlet atau Orang lain untuk mengakui pelanggaran aturan anti-doping yang dinyatakan dan untuk menerima konsekuensi yang diusulkan dengan menandatangani, memberi tanggal dan mengembalikan formulir penerimaan Konsekuensi, yang dilampirkan dengan surat;
- e) Untuk kemungkinan bahwa Atlet atau Orang lain tidak menerima Konsekuensi yang diusulkan, harus sudah memberikan kepada Atlet atau Orang lain tenggat waktu yang ditentukan dalam peraturan anti-doping Otoritas Manajemen Hasil (yang tidak boleh lebih dari dua puluh (20) hari sejak diterimanya surat dakwaan dan dapat diperpanjang hanya dalam kasus-kasus luar biasa) untuk menantang secara tertulis pernyataan Otoritas Manajemen Hasil tentang pelanggaran aturan anti-doping dan/atau Konsekuensi yang diusulkan, dan/atau membuat permintaan tertulis untuk sidang di hadapan majelis sidang yang bersangkutan;
- f) Harus menunjukkan bahwa jika Atlet atau Orang lain tidak menentang pernyataan Otoritas Manajemen Hasil tentang pelanggaran aturan anti-doping atau Konsekuensi yang diusulkan atau meminta sidang dalam batas waktu yang ditentukan, Otoritas Manajemen Hasil berhak untuk menganggap bahwa Atlet atau Orang lain telah melepaskan haknya untuk mendengar dan mengakui pelanggaran aturan anti-doping serta menerima Konsekuensi yang ditetapkan oleh Otoritas Manajemen Hasil dalam surat tuntutan;
- g) Harus menunjukkan bahwa Atlet atau Orang lain dapat memperoleh penangguhan Konsekuensi jika mereka memberikan Bantuan Substansial berdasarkan Kode Pasal 10.7.1, dapat mengakui pelanggaran aturan anti-doping dalam waktu dua puluh (20) hari sejak diterimanya dari letter of charge dan berpotensi mendapat keuntungan dari pengurangan satu tahun dalam periode Ketidaklayakan berdasarkan Kode Pasal 10.8.1 (jika berlaku) dan/atau berusaha untuk masuk ke dalam kesepakatan penyelesaian kasus dengan mengakui pelanggaran aturan anti-doping) menurut Kode Pasal 10.8.2; dan

h) Harus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Penangguhan Sementara sesuai Pasal 6 (jika berlaku).

7.2 Pemberitahuan biaya yang diberitahukan kepada Atlet atau Orang lain secara bersamaan akan diberitahukan oleh Otoritas Manajemen Hasil kepada Organisasi Anti-Doping Nasional Atlet, Federasi Internasional dan WADA dan harus segera dilaporkan ke ADAMS.

[Komentar untuk Pasal 7.2: Sejauh yang belum ditetapkan dalam pemberitahuan muatan, pemberitahuan ini harus berisi informasi berikut (jika berlaku): Nama, negara, olahraga, dan disiplin atlet atau Orang lain dalam olahraga tersebut, dan, untuk pelanggaran Kode Pasal 2.1, apakah pengujian tersebut In-Competition atau Out-of-Competition, tanggal pengambilan Sampel, hasil analisis yang dilaporkan oleh Laboratorium dan informasi lain yang dipersyaratkan oleh Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi, dan, untuk pelanggaran aturan anti-doping lainnya, aturan anti-doping yang dilanggar dan dasar untuk pelanggaran yang dinyatakan]

7.3 Dalam hal Atlet atau Orang lain baik (i) mengakui pelanggaran aturan anti-doping dan menerima Konsekuensi yang diusulkan atau (ii) dianggap telah mengakui pelanggaran dan menerima Konsekuensi sesuai Pasal 7.1 f), Hasil Otoritas Pengelola harus segera mengeluarkan keputusan dan memberitahukannya sesuai dengan Pasal 9.

7.4 Jika, setelah Atlet atau Orang lain didakwa, Otoritas Manajemen Hasil memutuskan untuk menarik tuduhan, ia harus memberitahu Atlet atau Orang lain tersebut dan memberikan pemberitahuan (dengan alasan) kepada Organisasi Anti-Doping dengan hak banding berdasarkan Kode Pasal 13.2.3.

7.5 Tunduk pada Pasal 7.6, dalam hal Atlet atau Orang lain meminta sidang, masalah tersebut akan dirujuk ke panel sidang Otoritas Manajemen Hasil dan ditangani sesuai dengan Pasal 8.

[Komentar untuk Pasal 7.5: Jika Otoritas Manajemen Hasil telah mendelegasikan bagian adjudikasi Manajemen Hasil kepada Pihak Ketiga yang Didelegasikan, masalah tersebut harus dirujuk ke Pihak Ketiga yang Didelegasikan.]

7.6 Dengar Pendapat tunggal sebelum CAS

7.6.1 Sesuai dengan Kode Pasal 8.5, pelanggaran aturan anti-doping yang dilakukan terhadap atlet Tingkat Internasional, Atlet Tingkat Nasional atau Orang lain dapat, dengan persetujuan dari Atlet atau Orang lain, Otoritas Manajemen Hasil dan WADA, didengar di sidang tunggal langsung di CAS berdasarkan prosedur banding CAS, tanpa persyaratan untuk sidang sebelumnya, atau sebagaimana disepakati oleh para pihak.

7.6.2 Jika Atlet atau Orang lain dan Otoritas Manajemen Hasil setuju untuk melanjutkan dengan sidang tunggal di hadapan CAS, Otoritas Manajemen Hasil bertanggung jawab untuk berhubungan secara tertulis dengan WADA untuk menentukan apakah mereka menyetujui proposal tersebut. Jika WADA tidak setuju (dengan seluruh kebijaksanaannya), maka kasus tersebut akan disidangkan oleh panel dengar Otoritas Manajemen Hasil pada tingkat pertama.

[Komentar untuk Pasal 7.6.2: Jika semua pihak terkait setuju untuk merujuk kasus tersebut ke CAS sebagai kasus tunggal, Otoritas Manajemen Hasil harus segera memberi tahu Organisasi Anti-Doping lainnya dengan hak banding setelah memulai persidangan. sehingga yang terakhir dapat berusaha untuk campur tangan dalam proses (jika mereka mau). Keputusan akhir yang diberikan oleh CAS tidak akan tunduk pada banding apa pun, kecuali ke Pengadilan Federal Swiss.]

BAGIAN EMPAT: MANAJEMEN HASIL – ADJUDIKASI

8.0 Proses Dengar Pendapat

- 8.1** Aturan dari Otoritas Manajemen Hasil akan memberikan yurisdiksi pada panel dengar pendapat untuk mendengar dan menentukan apakah seorang Atlet atau Orang lain yang tunduk pada aturan anti-dopingnya telah melakukan pelanggaran aturan anti-doping dan, jika berlaku, untuk memberlakukan Konsekuensi yang relevan. Otoritas Manajemen Hasil (atau Pihak Ketiga yang Didelegasikan pada saat pendelegasian berdasarkan Kode Pasal 20) akan mengajukan tuntutan di hadapan panel dengar pendapat.

[Komentar untuk Pasal 8.1: Otoritas Manajemen Hasil juga dapat mendelegasikan bagian adjudikasi dari Manajemen Hasil kepada Pihak Ketiga yang Didelegasikan.]

Bukan merupakan persyaratan Kode bahwa sidang harus dilakukan secara langsung. Audiensi juga dapat dilakukan dari jarak jauh oleh para peserta yang bergabung bersama menggunakan teknologi. Tidak ada batasan mengenai teknologi yang dapat atau harus digunakan, tetapi termasuk sarana seperti panggilan konferensi, teknologi konferensi video atau alat komunikasi online lainnya. Bergantung pada keadaan suatu kasus, mungkin juga adil atau perlu – misalnya, di mana semua fakta disepakati dan satu-satunya masalah adalah mengenai Konsekuensi – untuk melakukan pemeriksaan “tertulis”, berdasarkan bahan tertulis tanpa pendengaran lisan.]

- 8.2** Untuk tujuan Pasal 8.1, kelompok anggota panel dengar pendapat yang lebih luas harus dibentuk, dari mana panel pemeriksaan untuk kasus-kasus tertentu akan dicalonkan. Penunjukan ke kolam renang harus dilakukan berdasarkan pengalaman anti-doping, termasuk keahlian hukum, olahraga, medis dan/atau ilmiah. Semua anggota kumpulan harus ditunjuk untuk jangka waktu tidak kurang dari dua (2) tahun (yang dapat diperpanjang).

[Komentar untuk Pasal 8.2: Jumlah calon anggota panel sidang yang ditunjuk untuk kelompok yang lebih luas tergantung pada jumlah afiliasi dan sejarah anti-doping (termasuk jumlah pelanggaran aturan anti-doping yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir) dari Anti-Doping Organisasi Doping. Paling tidak, jumlah calon anggota panel sidang harus cukup untuk memastikan bahwa Proses Sidang dilakukan tepat waktu dan menyediakan kemungkinan penggantian jika terjadi konflik kepentingan.]

- 8.3** Aturan yang berlaku harus mengatur orang atau badan independen untuk menentukan dalam kebijaksanaan mereka ukuran dan komposisi panel sidang tertentu untuk mengadili kasus individu. Setidaknya satu anggota panel dengar pendapat yang ditunjuk harus memiliki latar belakang hukum.

[Komentar untuk Pasal 8.3: Misalnya, orang independen dapat ditunjuk sebagai ketua kelompok. Aturan yang relevan juga harus menyediakan mekanisme untuk kejadian bahwa orang atau badan independen memiliki konflik kepentingan (misalnya ketua dapat digantikan oleh wakil ketua yang ditunjuk jika terjadi konflik kepentingan, atau oleh yang paling senior anggota panel dengar pendapat yang tidak ada benturan kepentingan, dimana tidak ada wakil ketua atau ketua dan wakil ketua berada dalam situasi konflik).]

Ukuran dan komposisi panel sidang dapat bervariasi tergantung pada sifat tuduhan dan bukti yang diajukan. Panel sidang dapat terdiri dari satu juri. Ketua kelompok dapat ditunjuk (atau menunjuk diri mereka sendiri jika berlaku) untuk duduk sebagai juri tunggal atau anggota panel dengar pendapat. Jika hakim tunggal ditunjuk, mereka harus memiliki latar belakang hukum.]

- 8.4** Pada saat penunjukan menjadi panel dengar, setiap anggota panel dengar harus menandatangani pernyataan bahwa tidak ada fakta atau keadaan yang diketahuinya yang dapat mempertanyakan ketidakberpihakan mereka di mata salah satu pihak, selain dari keadaan apa pun yang diungkapkan dalam deklarasi. Jika fakta atau keadaan tersebut muncul pada tahap selanjutnya dari Proses Sidang, anggota panel sidang yang relevan harus segera mengungkapkannya kepada para pihak.

[Komentar untuk Pasal 8.4: Misalnya, setiap anggota yang dengan cara apa pun terkait dengan kasus dan/atau para pihak – seperti keluarga atau ikatan pribadi/profesional dekat dan/atau kepentingan dalam hasil kasus dan/atau memiliki menyatakan pendapat tentang hasil kasus tertentu – harus secara terbuka mengungkapkan pada pernyataan semua keadaan yang mungkin mengganggu kinerja yang tidak memihak dari fungsi mereka. Untuk menilai apakah anggota panel sidang tidak memihak, Otoritas Manajemen Hasil dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pedoman IBA tentang Konflik Kepentingan dalam Arbitrase Internasional yang diperbarui dari waktu ke waktu tersedia di <https://www.ibanet.org> .]

- 8.5** Para pihak harus diberitahu tentang identitas anggota panel sidang yang ditunjuk untuk mendengarkan dan memutuskan masalah dan diberikan pernyataan mereka pada awal Proses Sidang. Para pihak harus diberitahu tentang hak mereka untuk menentang penunjukan setiap anggota panel dengar pendapat jika ada alasan untuk potensi konflik kepentingan dalam waktu tujuh (7) hari sejak dasar keberatan diketahui. Setiap tantangan harus diputuskan oleh orang independen dari kelompok anggota panel dengar pendapat yang lebih luas atau oleh lembaga independen.

[Komentar untuk Pasal 8.5: Misalnya, orang independen dapat ditunjuk sebagai ketua kelompok. Aturan yang relevan juga harus menyediakan mekanisme untuk kejadian bahwa orang independen adalah orang yang tunduk pada tantangan atau merupakan salah satu anggota lain dari panel dengar pendapat tertentu (misalnya orang independen yang ditunjuk dapat diganti dalam keadaan ini oleh wakil -ketua atau anggota panel dengar pendapat senior lainnya yang ditunjuk).]

- 8.6** Aturan yang mengatur kegiatan Otoritas Manajemen Hasil harus menjamin Kemandirian Operasional anggota panel dengar pendapat.

[Komentar untuk Pasal 8.6: Sesuai dengan definisi Kode, Independensi Operasional berarti bahwa (1) anggota dewan, anggota staf, anggota komisi, konsultan dan pejabat dari Otoritas Manajemen Hasil atau afiliasinya (misalnya anggota federasi atau konfederasi), serta setiap orang yang terlibat dalam penyelidikan dan pra-pengadilan masalah tersebut, tidak dapat ditunjuk sebagai anggota dan/atau panitera (sepanjang panitera tersebut terlibat dalam proses musyawarah dan/atau penyusunan keputusan) dari panel dengar dari Manajemen Hasil tersebut Wewenang dan (2) bahwa panel dengar pendapat harus berada dalam posisi untuk melakukan pemeriksaan dan proses pengambilan keputusan tanpa campur tangan dari Otoritas Manajemen Hasil atau pihak ketiga mana pun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggota panel dengar pendapat atau individu yang terlibat dalam keputusan panel

dengar, tidak terlibat dalam penyelidikan, atau keputusan untuk melanjutkan kasus.]

- 8.7** Organisasi Anti-Doping harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk memastikan bahwa panel dengar pendapat dapat memenuhi tugas mereka secara efisien dan mandiri dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 8 ini.

[Komentar untuk Pasal 8.7: Semua biaya yang disepakati dan pengeluaran yang wajar dari panel dengar pendapat harus dibayar tepat waktu oleh Otoritas Manajemen Hasil.]

- 8.8** Proses Dengar Pendapat harus menghormati, minimal, semua prinsip berikut:

- a) Panel dengar pendapat harus tetap adil, tidak memihak dan Independen Operasional setiap saat;
- b) Proses Dengar Pendapat harus dapat diakses dan terjangkau;

[Komentar untuk Pasal 8.8 b): Biaya prosedur, jika ada, harus ditetapkan pada tingkat yang tidak menghalangi Terdakwa untuk mengakses persidangan. Bila perlu, Otoritas Manajemen Hasil dan/atau panel dengar pendapat yang relevan harus mempertimbangkan untuk membentuk mekanisme bantuan hukum untuk memastikan akses tersebut.]

- c) Proses Dengar Pendapat harus dilakukan dalam waktu yang wajar;

[Komentar untuk Pasal 8.8 c): Semua keputusan harus dikeluarkan dan diberitahukan segera setelah sidang secara langsung atau, jika tidak ada sidang yang diminta, setelah para pihak mengajukan pengajuan tertulis mereka. Kecuali dalam hal yang rumit, jangka waktu ini tidak boleh lebih dari dua (2) bulan.]

- d) Hak untuk diinformasikan secara adil dan tepat waktu tentang pelanggaran aturan anti-doping yang dinyatakan, hak untuk diwakili oleh penasihat atas biaya Atlet atau Orang lain itu sendiri, hak untuk mengakses dan untuk menyajikan informasi yang relevan barang bukti, hak untuk mengajukan pengajuan tertulis dan lisan, hak untuk memanggil dan memeriksa saksi, dan hak untuk menjadi juru bahasa di persidangan atas biaya Atlet atau Orang lain itu sendiri; dan

[Komentar untuk Pasal 8.8 d): Pada prinsipnya, di mana sidang dilakukan secara langsung, itu harus terdiri dari tahap pembukaan, di mana para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kasus mereka secara singkat, tahap pembuktian, di mana bukti dinilai dan saksi dan ahli (jika ada) didengar, dan fase penutupan, di mana semua pihak diberi kesempatan untuk mengajukan argumen terakhir mereka berdasarkan bukti.]

- e) Hak Atlet atau Orang lain untuk meminta audiensi publik. Otoritas Manajemen Hasil juga dapat meminta audiensi publik dengan ketentuan bahwa Atlet atau Orang lain telah memberikan persetujuan tertulisnya untuk hal yang sama.

[Komentar untuk Pasal 8.8 e): Namun, permintaan itu dapat ditolak oleh majelis sidang demi kesusilaan, ketertiban umum, keamanan nasional, di mana kepentingan Anak di Bawah Umur atau perlindungan kehidupan pribadi para pihak menghendakinya, di mana publisitas akan merugikan kepentingan keadilan atau di mana prosesnya secara

eksklusif terkait dengan masalah hukum.]

- 8.9** Proses Sidang yang diadakan sehubungan dengan Peristiwa dapat dilakukan dengan proses yang dipercepat sebagaimana diizinkan oleh peraturan Organisasi Anti-Doping terkait dan panel sidang.

9.0 Keputusan

9.1 Isi

- 9.1.1** Hasil Keputusan atau keputusan manajemen oleh Organisasi Anti-Doping tidak boleh dimaksudkan untuk dibatasi pada wilayah geografis atau olahraga tertentu dan harus membahas dan menentukan masalah-masalah berikut:

- a) Dasar yurisdiksi dan aturan yang berlaku;
- b) Latar belakang faktual yang rinci;

[Komentar untuk Pasal 9.1.1 b): Misalnya, di mana pelanggaran didasarkan pada Temuan Analitis yang Merugikan, keputusan harus mencantumkan antara lain tanggal dan tempat Sesi Pengambilan Sampel, jenis pengambilan Sampel (darah atau urin), apakah kontrolnya Di Luar Kompetisi atau Dalam Kompetisi, Zat Terlarang terdeteksi, Laboratorium terakreditasi WADA yang melakukan analisis, jika analisis Sampel "B" diminta dan/atau dilakukan serta hasil analisis. Untuk pelanggaran lainnya, deskripsi fakta yang lengkap dan terperinci harus dibuat.]

- c) Pelanggaran aturan anti-doping yang dilakukan;

[Komentar untuk Pasal 9.1.1 c): Jika pelanggaran didasarkan pada Temuan Analitis yang Merugikan, keputusan tersebut antara lain harus menetapkan bahwa tidak ada penyimpangan dari Standar Internasional, atau bahwa dugaan penyimpangan itu terjadi atau tidak, menyebabkan Temuan Analitis Merugikan dan menunjukkan bahwa pelanggaran Kode Pasal 2 dilakukan (lihat Kode Pasal 2.1.2). Untuk pelanggaran lainnya, panel sidang harus menilai bukti yang diajukan dan menjelaskan mengapa dianggap bukti yang diajukan oleh Otoritas Manajemen Hasil memenuhi atau tidak memenuhi standar pembuktian yang dipersyaratkan. Dalam hal panel sidang mempertimbangkan bahwa pelanggaran aturan anti-doping telah/ditetapkan, itu harus secara tegas menunjukkan aturan anti-doping yang dilanggar.]

- d) Konsekuensi yang Berlaku; dan

[Komentar untuk Pasal 9.1.1 d): Keputusan harus mengidentifikasi ketentuan khusus yang menjadi dasar sanksi, termasuk pengurangan atau penangguhan, dan memberikan alasan yang membenarkan penerapan Konsekuensi yang relevan. Khususnya, jika aturan yang berlaku memberikan kebijaksanaan kepada panel dengar pendapat (misalnya untuk Zat Tertentu atau Metode Tertentu atau Produk Terkontaminasi menurut Kode Pasal 10.6.1.1 dan 10.6.1.2), keputusan harus menjelaskan mengapa jangka waktu Ketidaklayakan yang dikenakan adalah tepat. Keputusan tersebut juga harus menunjukkan tanggal mulai dari jangka waktu Ketidaklayakan (jika ada) dan memberikan pembenaran dalam hal tanggal ini lebih awal dari tanggal keputusan (lihat Kode Pasal 10.13.1).

Keputusan tersebut juga harus menunjukkan periode Diskualifikasi, dengan pembenaran jika hasil tertentu tidak Didiskualifikasi karena alasan keadilan (Kode Pasal 10.10 Kode Etik), dan kehilangan medali atau hadiah. Keputusan tersebut juga akan mengatur jika (dan sejauh mana) periode Penangguhan Sementara dikreditkan terhadap periode Ketidaklayakan yang pada akhirnya dikenakan, dan menetapkan Konsekuensi lain yang relevan berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk Konsekuensi Finansial. Sesuai Kode Pasal 7.5.1, Organisasi Acara Besar, bagaimanapun, tidak diharuskan untuk menentukan Ketidaklayakan atau Konsekuensi Finansial di luar lingkup Acara mereka.]

e) Rute banding dan tenggat waktu banding untuk Atlet atau Orang lain.

[Komentar untuk Pasal 9.1.1 e): Keputusan harus menunjukkan apakah Atlet tersebut adalah Atlet Tingkat Internasional untuk tujuan jalur banding menurut Pasal 13 Kode Etik. Jika informasi ini tidak tersedia untuk panel dengar pendapat, panel dengar pendapat harus meminta Otoritas Manajemen Hasil untuk bekerja sama dengan Organisasi Anti-Doping yang relevan (misalnya Federasi Internasional Atlet). Keputusan kemudian harus menetapkan rute banding yang sesuai (termasuk alamat tujuan banding apa pun harus dikirim) dan batas waktu banding.]

[Komentar untuk Pasal 9.1.1: Keputusan Manajemen Hasil mencakup Penangguhan Sementara, kecuali bahwa keputusan Manajemen Hasil tentang Penangguhan Sementara tidak diperlukan untuk menentukan apakah pelanggaran aturan anti-doping telah dilakukan.]

9.1.2 Keputusan atau keputusan Manajemen Hasil oleh Organisasi Acara Besar sehubungan dengan salah satu Acaranya mungkin terbatas dalam ruang lingkungannya tetapi harus membahas dan menentukan, minimal, masalah-masalah berikut: (i) apakah aturan anti-doping pelanggaran dilakukan, dasar faktual untuk penentuan tersebut, dan Pasal-Pasal Kode tertentu yang dilanggar, dan (ii) Diskualifikasi yang berlaku berdasarkan Pasal-pasal 9 dan 10.1, dengan konsekuensi kehilangan medali, poin, dan hadiah.

[Komentar untuk Pasal 9.1.2: Dengan pengecualian keputusan Manajemen Hasil oleh Organisasi Acara Besar, setiap keputusan oleh Organisasi Anti-Doping harus membahas apakah pelanggaran aturan anti-doping telah dilakukan dan semua Konsekuensi yang timbul dari pelanggaran tersebut, termasuk Diskualifikasi apa pun selain Diskualifikasi berdasarkan Kode Pasal 10.1 (yang diserahkan kepada badan yang berkuasa untuk suatu Acara). Berdasarkan Kode Pasal 15, keputusan tersebut dan penerapan Konsekuensi harus memiliki efek otomatis di setiap olahraga di setiap negara. Misalnya, untuk penentuan bahwa seorang Atlet melakukan pelanggaran aturan anti-doping berdasarkan Temuan Analitis Merugikan untuk Sampel yang diambil Dalam Kompetisi, hasil yang diperoleh Atlet dalam Kompetisi akan Didiskualifikasi berdasarkan Kode Pasal 9 dan semua hasil kompetitif lainnya yang diperoleh oleh Atlet sejak tanggal Sampel dikumpulkan selama periode Ketidaklayakan juga Didiskualifikasi berdasarkan Kode Pasal 10.10; jika Temuan Analitis yang Merugikan dihasilkan dari Pengujian di suatu Acara, itu akan menjadi tanggung jawab Organisasi Acara Besar untuk memutuskan apakah hasil individu Atlet lainnya dalam Pertandingan sebelum pengumpulan Sampel juga Didiskualifikasi berdasarkan Kode Pasal 10.1.]

9.2 Notifikasi

Keputusan harus segera diberitahukan oleh Otoritas Manajemen Hasil kepada Atlet atau Orang lain dan Organisasi Anti-Doping lainnya dengan hak banding berdasarkan Kode Pasal 13.2.3 dan harus segera dilaporkan ke ADAMS. Jika keputusan tidak dalam bahasa Inggris atau Prancis, Otoritas Manajemen Hasil harus memberikan ringkasan keputusan dalam bahasa Inggris atau Prancis dan alasan pendukung serta versi keputusan yang dapat dicari.

9.2.1 Seorang Atlet atau Orang lain yang tunduk pada periode Ketidaklayakan harus diberitahukan oleh Otoritas Manajemen Hasil tentang statusnya selama Ketidaklayakan, termasuk Konsekuensi dari pelanggaran larangan partisipasi selama Ketidaklayakan, sesuai dengan Kode Pasal 10.14. Otoritas Manajemen Hasil harus memastikan bahwa periode Ketidaklayakan dihormati sebagaimana mestinya dalam lingkup kompetensinya. Atlet atau Orang lain juga harus diberi tahu bahwa mereka masih dapat memberikan Bantuan Substansial.

9.2.2 Seorang Atlet yang tunduk pada periode Ketidaklayakan juga harus diberi tahu oleh Otoritas Manajemen Hasil bahwa mereka tetap tunduk pada Pengujian selama periode Ketidaklayakan.

9.2.3 Dimana, selanjutnya untuk pemberitahuan keputusan, Organisasi Anti-Doping dengan hak banding meminta salinan file kasus lengkap yang berkaitan dengan keputusan, itu harus segera diberikan oleh Otoritas Manajemen Hasil.

[Komentar untuk Pasal 9.2.3: Berkas kasus harus berisi semua dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Untuk kasus analitik, harus mencakup minimal formulir Kontrol Doping, hasil Laboratorium dan/atau Paket Dokumentasi Laboratorium (jika dikeluarkan), setiap pengajuan dan pameran dan/atau korespondensi para pihak dan semua dokumen lain yang diandalkan oleh badan dengar pendapat. Berkas kasus harus dikirim melalui email secara terorganisir dengan daftar isi.]

9.2.4 Jika keputusan berkaitan dengan Temuan Analitis yang Merugikan atau Temuan Atipikal, dan setelah batas waktu banding telah berlalu dan tidak ada banding yang diajukan terhadap keputusan tersebut, Otoritas Manajemen Hasil harus segera memberi tahu Laboratorium terkait bahwa masalah tersebut akhirnya diselesaikan.

10.0 Banding

10.1 Aturan yang Mengatur Hak Banding dan Jalannya Ditetapkan dalam Kode Pasal 13

10.2 Sehubungan dengan Instansi Banding Nasional Dalam Arti Kode Pasal 13.2.2

a) Pengangkatan anggota panel sidang dan Proses Sidang Banding diatur dalam Pasal 8 mutatis mutandis. Selain adil, tidak memihak dan Independen Operasional, panel sidang banding juga harus Independen Secara Institusional;

[Komentar untuk Pasal 10.2 a): Untuk keperluan ketentuan ini, panel sidang banding harus sepenuhnya Institusional Independen dari Otoritas Manajemen Hasil. Oleh karena itu, mereka tidak boleh dengan cara apa pun dikelola oleh, terhubung, atau tunduk pada Otoritas Manajemen Hasil.]

- b) Keputusan banding yang dibuat oleh badan banding harus memenuhi persyaratan Pasal 9.1;
- c) Keputusan banding harus segera diberitahukan oleh Otoritas Manajemen Hasil kepada Atlet atau Orang lain dan Organisasi Anti-Doping lain yang berhak mengajukan banding atas keputusan contoh sebelumnya berdasarkan Kode Pasal 13.2.3;
- d) Persyaratan pemberitahuan lebih lanjut pada Pasal 9.2 berlaku mutatis mutandis.

10.3 Sehubungan dengan Banding Sebelum CAS

- a) Prosedur banding diatur oleh Kode Arbitrase terkait Olahraga;
- b) Semua pihak dalam banding CAS harus memastikan bahwa WADA dan pihak lain mana pun, yang akan memiliki hak banding dan bukan merupakan pihak dalam banding CAS, telah diberikan pemberitahuan banding secara tepat waktu;
- c) Tidak ada penyelesaian yang diwujudkan dalam putusan arbitrase yang diberikan dengan persetujuan para pihak sesuai R56 dari Kode Arbitrase terkait Olahraga yang akan dilakukan oleh Organisasi Anti-Doping tanpa persetujuan tertulis dari WADA. Jika para pihak dalam proses CAS sedang mempertimbangkan untuk menyelesaikan masalah melalui penyelesaian yang diwujudkan dalam putusan arbitrase yang diberikan dengan persetujuan para pihak, Organisasi Anti-Doping yang merupakan pihak dalam proses tersebut harus segera memberi tahu WADA dan memberikan semua informasi yang diperlukan dalam hal ini;
- d) Setiap Organisasi Anti-Doping yang merupakan pihak dalam banding sebelum CAS harus segera memberikan penghargaan CAS kepada Organisasi Anti-Doping lainnya yang berhak mengajukan banding berdasarkan Kode Pasal 13.2.3; dan
- e) Persyaratan Pasal 9.2.2 sampai 9.2.4 berlaku mutatis mutandis.

11.0 Pelanggaran Larangan Terhadap Partisipasi Selama Tidak Layak

- 11.1** Dalam hal seorang Atlet atau Orang lain diduga telah melanggar larangan keikutsertaan selama Ketidaklayakan menurut Kode Pasal 10.14, Manajemen Hasil yang berkaitan dengan potensi pelanggaran ini harus mematuhi prinsip-prinsip Standar Internasional ini mutatis mutandis.

[Komentar untuk Pasal 11.1: Secara khusus, Atlet atau Orang lain harus menerima surat pemberitahuan sesuai dengan Pasal 5.3.2 mutatis mutandis, surat tuntutan sesuai dengan Pasal 7 mutatis mutandis dan diberikan hak untuk pemeriksaan sesuai dengan Pasal 8.]

LAMPIRAN A – TINJAUAN KEMUNGKINAN KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI

A.1 Tanggung Jawab

A.1.1 Otoritas Manajemen Hasil atau Otoritas Pengujian (sebagaimana berlaku) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa:

- a) Ketika kemungkinan Kegagalan untuk Mematuhi menjadi perhatiannya, ia memberi tahu WADA, dan memulai peninjauan atas kemungkinan Kegagalan untuk Mematuhi berdasarkan semua informasi dan dokumentasi yang relevan;
- b) Atlet atau Orang lain diberitahu tentang kemungkinan Kegagalan Mematuhi secara tertulis dan memiliki kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan Pasal 5.3.2 Standar Internasional untuk Manajemen Hasil;
- c) Tinjauan dilakukan tanpa penundaan yang tidak perlu dan proses evaluasi didokumentasikan; dan
- d) Jika memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah tersebut, keputusannya diberitahukan sesuai dengan Pasal 5.4 Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.

A.1.2 DCO bertanggung jawab untuk memberikan laporan tertulis terperinci tentang kemungkinan Kegagalan untuk Mematuhi.

A.2 Persyaratan

A.2.1 Setiap potensi Kegagalan untuk Mematuhi harus dilaporkan oleh DCO kepada Otoritas Manajemen Hasil (atau Otoritas Pengujian sebagaimana berlaku) dan/atau ditindaklanjuti oleh Otoritas Pengujian dan dilaporkan kepada Otoritas Manajemen Hasil sesegera mungkin.

A.2.2 Jika Otoritas Manajemen Hasil menentukan bahwa ada potensi Kegagalan untuk Mematuhi, Atlet atau Orang lain harus segera diberitahu sesuai dengan Pasal 5.3.2 Standar Internasional untuk Manajemen Hasil dan Manajemen Hasil lebih lanjut harus dilakukan sebagai per Pasal 5 et seq. Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.

A.2.3 Setiap informasi tambahan yang diperlukan tentang potensi Kegagalan untuk Mematuhi harus diperoleh dari semua sumber yang relevan (termasuk Atlet atau Orang lain) sesegera mungkin dan dicatat.

A.2.4 Otoritas Manajemen Hasil (dan Otoritas Pengujian sebagaimana berlaku) harus menetapkan sistem untuk memastikan bahwa hasil tinjauannya terhadap potensi Kegagalan untuk Mematuhi dipertimbangkan untuk tindakan Manajemen Hasil dan, jika berlaku, untuk perencanaan lebih lanjut dan Pengujian Target.

LAMPIRAN B – MANAJEMEN HASIL UNTUK KEGAGALAN KEBERADAAN

B.1 Menentukan Potensi Kegagalan Keberadaan

B.1.1 Tiga (3) Keberadaan Kegagalan seorang Atlet dalam jangka waktu 12 bulan merupakan pelanggaran aturan anti-doping berdasarkan Kode Pasal 2.4. Kegagalan Keberadaan dapat berupa kombinasi dari Kegagalan Pengarsipan dan/atau Tes yang Gagal yang dinyatakan sesuai dengan Pasal B.3 dan berjumlah tiga (3).

[Komentar untuk Pasal B.1.1: Sementara satu Kegagalan Keberadaan tidak akan menjadi pelanggaran aturan anti-doping berdasarkan Kode Pasal 2.4, tergantung pada faktanya, itu bisa menjadi pelanggaran aturan anti-doping berdasarkan Pasal 2.3 Kode (Menghindari Pengumpulan Sampel)) dan/atau Kode Pasal 2.5 (Merusak atau Mencoba Merusak Kontrol Doping).]

B.1.2 Jangka waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud dalam Kode Pasal 2.4 mulai berjalan pada tanggal seorang Atlet melakukan Kegagalan Keberadaan pertama yang diandalkan untuk mendukung dugaan pelanggaran Kode Pasal 2.4. Jika dua (2) Kegagalan Keberadaan terjadi selama periode 12 bulan berikutnya, maka pelanggaran aturan anti-doping Pasal 2.4 Kode Etik dilakukan, terlepas dari Sampel yang berhasil dikumpulkan dari Atlet selama periode 12 bulan tersebut. Namun, jika seorang Atlet yang telah melakukan satu (1) Kegagalan Keberadaan tidak melanjutkan untuk melakukan dua (2) Kegagalan Keberadaan berikutnya dalam 12 bulan, pada akhir periode 12 bulan itu, Kegagalan Keberadaan pertama “kedaluwarsa ” untuk tujuan Kode Pasal 2.4, dan periode 12 bulan baru mulai berjalan sejak tanggal Kegagalan Keberadaan mereka berikutnya.

B.1.3 Untuk tujuan menentukan apakah Kegagalan Keberadaan telah terjadi dalam jangka waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.4 Kode:

- a) Kegagalan Pengajuan akan dianggap telah terjadi (i) di mana Atlet gagal memberikan informasi lengkap pada waktunya sebelum kuartal yang akan datang, pada hari pertama kuartal itu, dan (ii) di mana setiap informasi yang diberikan oleh Atlet (baik sebelum kuartal atau melalui pembaruan) menjadi tidak akurat, pada tanggal (pertama) di mana informasi tersebut dapat terbukti tidak akurat; dan
- b) Uji Ketinggalan akan dianggap telah terjadi pada tanggal upaya pengumpulan Sampel tidak berhasil.

B.1.4 Kegagalan Keberadaan yang dilakukan oleh Atlet sebelum pensiun sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4.8.7.3 Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi dapat digabungkan, untuk tujuan Kode Pasal 2.4, dengan Kegagalan Keberadaan yang dilakukan oleh Atlet setelah Atlet kembali menjadi tersedia untuk Out-of-Competition Testing.

[Komentar untuk Pasal B.1.4: Misalnya, jika seorang Atlet melakukan dua (2) Kegagalan Keberadaan dalam enam (6) bulan sebelum pensiun mereka, maka jika mereka melakukan Kegagalan Keberadaan lainnya dalam enam (6) bulan pertama di mana mereka kembali tersedia untuk Pengujian Di Luar Kompetisi, yang merupakan

pelanggaran aturan anti-doping Pasal 2.4 Kode.]

B.2 Persyaratan untuk Potensi Kegagalan Pengarsipan atau Tes yang Gagal

B.2.1 Seorang Atlet hanya dapat dinyatakan telah melakukan Kegagalan Pengisian dimana Otoritas Manajemen Hasil menetapkan masing-masing dari berikut ini:

- a) Bahwa Atlet telah diberitahu dengan sepatutnya: (i) bahwa mereka telah ditunjuk untuk dimasukkan dalam Kelompok Pengujian Terdaftar; (ii) konsekuensi persyaratan untuk membuat Pengajuan Keberadaan; dan (iii) Konsekuensi dari Kegagalan untuk Mematuhi persyaratan tersebut;
- b) Bahwa Atlet gagal memenuhi persyaratan tersebut pada tenggat waktu yang berlaku;

[Komentor untuk Pasal B.2.1(b): Seorang Atlet gagal memenuhi persyaratan untuk membuat Pengajuan Keberadaan (i) di mana mereka tidak membuat pengarsipan tersebut, atau di mana mereka gagal memperbarui pengarsipan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 4.8.8.6 Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi; atau (ii) di mana mereka membuat pengarsipan atau pembaruan tetapi tidak memasukkan semua informasi yang diperlukan dalam pengarsipan atau pembaruan itu (misalnya mereka tidak menyertakan tempat di mana mereka akan bermalam untuk setiap hari di kuartal berikutnya, atau untuk setiap hari yang dicakup oleh pembaruan, atau mengabaikan untuk menyatakan aktivitas reguler yang akan mereka lakukan selama kuartal, atau selama periode yang dicakup oleh pembaruan); atau (iii) di mana mereka memasukkan informasi dalam pengajuan asli atau pembaruan yang tidak akurat (misalnya, alamat yang tidak ada) atau tidak cukup untuk memungkinkan Organisasi Anti-Doping menemukan mereka untuk Pengujian (misalnya, "berlari di Hutan").]

- c) Dalam hal Kegagalan Pengarsipan kedua atau ketiga, bahwa mereka diberi pemberitahuan, sesuai dengan Pasal B.3.2(d), tentang Kegagalan Pengarsipan sebelumnya, dan (jika Kegagalan Pengarsipan itu mengungkapkan kekurangan dalam Pengarsipan Keberadaan yang akan menyebabkan Kegagalan Pengarsipan lebih lanjut jika tidak diperbaiki) disarankan dalam pemberitahuan bahwa untuk menghindari Kegagalan Pengarsipan lebih lanjut mereka harus mengajukan Pengarsipan Keberadaan yang diperlukan (atau pembaruan) dengan batas waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan (yang harus dalam waktu 48 jam setelah penerimaan pemberitahuan) namun gagal untuk memperbaiki Kegagalan Pengajuan tersebut pada tenggat waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan; dan

[Komentor untuk Pasal B.2.1(c): Semua yang diperlukan adalah memberi tahu Atlet tentang Kegagalan Pengarsipan pertama dan kesempatan untuk menghindari Kegagalan Pengarsipan berikutnya, sebelum Kegagalan Pengarsipan berikutnya dapat dilakukan terhadap mereka. Secara khusus, tidak perlu menyelesaikan proses Manajemen Hasil sehubungan dengan Kegagalan Pengarsipan pertama sebelum mengejar Kegagalan Pengarsipan kedua melawan Atlet.]

- d) Bahwa kegagalan Atlet untuk mengajukan setidaknya kelalaian. Untuk tujuan ini, Atlet akan dianggap telah melakukan kegagalan dengan lalai berdasarkan bukti bahwa mereka diberitahu tentang persyaratan namun tidak mematuhi. Anggapan itu hanya dapat dibantah oleh Atlet yang menetapkan bahwa tidak ada perilaku lalai di pihak mereka yang menyebabkan atau berkontribusi pada kegagalan.

B.2.2 Sementara Kode Pasal 5.2 menetapkan bahwa setiap Atlet harus tunduk pada Pengujian kapan saja dan di tempat atas permintaan oleh Organisasi Anti-Doping dengan Otoritas Pengujian atas mereka, sebagai tambahan, seorang Atlet dalam Kelompok Pengujian Terdaftar harus secara khusus hadir dan tersedia untuk Pengujian pada hari tertentu selama slot waktu 60 menit yang ditentukan untuk hari itu dalam Pengajuan Keberadaan mereka, di lokasi yang telah ditentukan oleh Atlet untuk slot waktu tersebut dalam pengajuan tersebut. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi oleh Atlet, hal itu harus dilakukan sebagai Tes yang Gagal. Jika Atlet diuji selama slot waktu tersebut, Atlet harus tetap berada di DCO hingga pengumpulan Sampel selesai, meskipun ini membutuhkan waktu lebih lama dari slot waktu 60 menit. Kegagalan untuk melakukannya akan dianggap sebagai pelanggaran nyata terhadap Pasal 2.3 Kode (penolakan atau kegagalan untuk menyerahkan pengumpulan Sampel).

B.2.3 Untuk memastikan keadilan bagi Atlet, di mana upaya yang gagal telah dilakukan untuk menguji seorang Atlet selama salah satu slot waktu 60 menit yang ditentukan dalam Pengajuan Keberadaan mereka, setiap upaya yang gagal berikutnya untuk menguji Atlet tersebut (oleh yang sama atau Organisasi Anti-Doping lainnya) selama salah satu slot waktu 60 menit yang ditentukan dalam Pengajuan Keberadaan mereka hanya dapat dihitung sebagai Tes yang Tidak Dijawab (atau, jika upaya yang gagal adalah karena informasi yang diajukan tidak cukup untuk menemukan Atlet selama slot waktu tersebut. , sebagai Kegagalan Pengajuan) terhadap Atlet tersebut jika upaya berikutnya terjadi setelah Atlet menerima pemberitahuan, sesuai dengan Pasal B.3.2(d), dari upaya awal yang gagal.

[Komentar untuk Pasal B.2.3: Semua yang diperlukan adalah memberi tahu Atlet tentang satu Tes yang Tidak Lulus atau Gagal Mengarsipkan sebelum Tes yang Tidak Lulus atau Gagal Mengarsipkan dapat dilakukan terhadap mereka. Secara khusus, tidak perlu untuk menyelesaikan proses Manajemen Hasil sehubungan dengan Tes yang Tidak Dijawab atau Kegagalan Pengarsipan pertama sebelum mengejar Tes Ketinggalan atau Kegagalan Pengarsipan kedua melawan Atlet.]

B.2.4 Seorang Atlet hanya dapat dinyatakan telah melakukan Tes Tidak Lulus dimana Otoritas Manajemen Hasil dapat menetapkan masing-masing dari berikut ini:

- a) Bahwa ketika Atlet diberi pemberitahuan bahwa mereka telah ditunjuk untuk dimasukkan dalam Kelompok Pengujian Terdaftar, mereka diberitahu bahwa mereka akan bertanggung jawab atas Tes yang Tidak Dijawab jika mereka tidak dapat hadir untuk Pengujian selama slot waktu 60 menit yang ditentukan dalam Keberadaan Pengajuan di lokasi yang ditentukan untuk slot waktu itu;
- b) Bahwa DCO berusaha untuk menguji Atlet pada hari tertentu dalam kuartal, selama slot waktu 60 menit yang ditentukan dalam Pengajuan Keberadaan Atlet untuk hari itu, dengan mengunjungi lokasi yang ditentukan untuk slot waktu tersebut;
- c) Bahwa selama slot waktu 60 menit yang ditentukan itu, DCO melakukan apa yang wajar dalam keadaan tersebut (yaitu mengingat sifat lokasi yang ditentukan) untuk mencoba menemukan Atlet, tanpa memberi tahu Atlet terlebih dahulu tentang tes;

[Komentar untuk Pasal B.2.4(c): Karena kenyataan bahwa membuat panggilan telepon adalah pilihan dan bukan wajib, dan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan mutlak dari Otoritas Pengumpul Sampel, bukti bahwa panggilan telepon dilakukan adalah

bukan elemen yang diperlukan dari Tes yang Tidak Dijawab, dan tidak adanya panggilan telepon tidak memberikan pembelaan kepada Atlet atas pernyataan Tes yang Tidak Dijawab.]

- d) Bahwa Pasal B.2.3 tidak berlaku atau (jika berlaku) telah dipatuhi; dan
- e) Bahwa ketidakterersediaan Atlet untuk Pengujian di lokasi yang ditentukan selama slot waktu 60 menit yang ditentukan setidaknya lalai. Untuk maksud-maksud ini, Atlet dianggap lalai atas pembuktian hal-hal yang diatur dalam sub-pasal B.2.4 (a) sampai (d). Anggapan itu hanya dapat dibantah oleh Atlet yang menetapkan bahwa tidak ada perilaku lalai di pihak mereka yang menyebabkan atau berkontribusi pada kegagalan mereka (i) tersedia untuk Pengujian di lokasi tersebut selama slot waktu tersebut, dan (ii) memperbarui Pengajuan Keberadaan terbaru mereka untuk memberikan pemberitahuan tentang lokasi berbeda di mana mereka akan tersedia untuk Pengujian selama slot waktu 60 menit yang ditentukan pada hari yang relevan.

B.3 Manajemen Hasil untuk Potensi Kegagalan Keberadaan

- B.3.1** Sesuai dengan Pasal Kode 7.1.6, Otoritas Manajemen Hasil sehubungan dengan Potensi Kegagalan Keberadaan adalah Federasi Internasional atau Organisasi Anti-Doping Nasional yang dengannya Atlet yang bersangkutan mengajukan informasi keberadaannya.

[Komentari untuk Artikel B.3.1: Jika Organisasi Anti-Doping yang menerima Pengajuan Keberadaan Atlet (dan begitu juga Otoritas Manajemen Hasil mereka untuk tujuan keberadaan) mengeluarkan Atlet dari Kelompok Pengujian Terdaftar setelah mencatat satu atau dua Kegagalan Keberadaan terhadap mereka, maka jika Atlet dimasukkan ke dalam Kelompok Pengujian Terdaftar Organisasi Anti-Doping lain, dan Organisasi Anti-Doping lain itu mulai menerima Pengajuan Keberadaan mereka, maka, Organisasi Anti-Doping lain itu menjadi Otoritas Manajemen Hasil sehubungan dengan semua Kegagalan Keberadaan oleh itu Atlet, termasuk yang dicatat oleh Organisasi Anti-Doping pertama. Dalam hal ini, Organisasi Anti-Doping pertama harus memberikan kepada Organisasi Anti-Doping kedua informasi lengkap tentang Kegagalan Keberadaan yang dicatat oleh Organisasi Anti-Doping pertama dalam periode yang relevan, sehingga jika Organisasi Anti-Doping kedua mencatat Kegagalan Keberadaan lebih lanjut terhadap Atlet itu, ia memiliki semua informasi yang diperlukan untuk membawa proses terhadap mereka, sesuai dengan Pasal B.3.4, untuk pelanggaran Kode Pasal 2.4.]

- B.3.2** Ketika Kegagalan Keberadaan tampaknya telah terjadi, Manajemen Hasil akan melanjutkan sebagai berikut:

- a) Jika Kegagalan Keberadaan yang nyata telah ditemukan oleh upaya untuk menguji Atlet, Otoritas Pengujian harus segera memperoleh Laporan Upaya Gagal dari DCO. Jika Otoritas Pengujian berbeda dari Otoritas Manajemen Hasil, itu akan memberikan Laporan Upaya Gagal kepada Otoritas Manajemen Hasil tanpa penundaan, dan setelah itu akan membantu Otoritas Manajemen Hasil sebagaimana diperlukan dalam memperoleh informasi dari DCO sehubungan dengan Kegagalan Keberadaan yang nyata.
- b) Otoritas Manajemen Hasil harus meninjau file secara tepat waktu (termasuk Laporan Upaya Gagal yang diajukan oleh DCO) untuk menentukan apakah semua persyaratan Pasal B.2.1 (dalam kasus Kegagalan Pengajuan) atau semua Pasal B.2.4 persyaratan (dalam hal Tes yang Gagal) terpenuhi. Ini akan mengumpulkan

informasi yang diperlukan dari pihak ketiga (misalnya, DCO yang upaya pengujiannya mengungkap Kegagalan Pengajuan atau memicu Tes yang Gagal) untuk membantunya dalam tugas ini.

- c) Jika Otoritas Manajemen Hasil menyimpulkan bahwa salah satu persyaratan yang relevan belum terpenuhi (sehingga tidak ada Kegagalan Keberadaan yang harus dinyatakan), maka Otoritas Manajemen Hasil harus memberi tahu WADA, Federasi Internasional atau Organisasi Anti-Doping Nasional (sebagaimana berlaku), dan Organisasi Anti-Doping yang mengungkap Kegagalan Keberadaan, memberikan alasan atas keputusannya. Masing-masing mempunyai hak banding atas putusan tersebut sesuai dengan Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- d) Jika Otoritas Manajemen Hasil menyimpulkan bahwa semua persyaratan yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam B.2.1 (Kegagalan Pengajuan) dan B.2.4 (Tes Gagal) telah dipenuhi, ia harus memberi tahu Atlet dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal Kegagalan Keberadaan yang jelas. Pemberitahuan tersebut harus mencakup perincian yang cukup tentang Kegagalan Keberadaan yang nyata untuk memungkinkan Atlet untuk merespons secara bermakna, dan harus memberikan kepada Atlet tenggat waktu yang wajar untuk merespons, memberi tahu apakah mereka mengakui Kegagalan Keberadaan dan, jika mereka tidak mengakui Kegagalan Keberadaan, maka penjelasan mengapa tidak. Pemberitahuan tersebut juga harus memberi tahu Atlet bahwa tiga (3) Kegagalan Keberadaan dalam periode 12 bulan adalah pelanggaran aturan anti-doping Pasal 2.4 Kode Etik, dan harus mencatat apakah mereka memiliki Kegagalan Keberadaan lain yang tercatat terhadap mereka dalam dua belas sebelumnya (12) bulan. Dalam hal Kegagalan Pengarsipan, pemberitahuan tersebut juga harus memberitahu Atlet bahwa untuk menghindari Kegagalan Pengarsipan lebih lanjut, mereka harus mengajukan informasi keberadaan yang hilang dengan batas waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan, yang harus dalam waktu 48 jam setelah menerima pemberitahuan. .
- e) Jika Atlet tidak merespon dalam batas waktu yang ditentukan, Otoritas Manajemen Hasil harus mencatat Kegagalan Keberadaan yang diberitahukan kepada mereka.

Jika Atlet tidak memberikan tanggapan dalam batas waktu, Otoritas Manajemen Hasil harus mempertimbangkan apakah tanggapan mereka mengubah keputusan awalnya bahwa semua persyaratan untuk mencatat Kegagalan Keberadaan telah dipenuhi.

- i. Jika demikian, harus memberi tahu Atlet, WADA, Federasi Internasional atau Organisasi Anti-Doping Nasional (sebagaimana berlaku), dan Organisasi Anti-Doping yang mengungkap Kegagalan Keberadaan, memberikan alasan atas keputusannya. Masing-masing mempunyai hak banding atas putusan tersebut sesuai dengan Kode Pasal 13.
 - ii. Jika tidak, harus memberi tahu Atlet (dengan alasan) dan menentukan tenggat waktu yang wajar dimana mereka dapat meminta peninjauan administratif atas keputusannya. Laporan Percobaan yang Gagal harus diberikan kepada Atlet pada saat ini jika belum diberikan kepada mereka di awal proses.
- f) Jika Atlet tidak meminta peninjauan administratif pada tenggat waktu yang ditentukan,

Otoritas Manajemen Hasil harus mencatat Kegagalan Keberadaan yang diberitahukan terhadap mereka. Jika Atlet meminta peninjauan administratif sebelum batas waktu, itu harus dilakukan, berdasarkan kertas saja, oleh satu orang atau lebih yang sebelumnya tidak terlibat dalam penilaian Kegagalan Keberadaan yang nyata. Tujuan dari tinjauan administratif adalah untuk menentukan kembali apakah semua persyaratan yang relevan untuk pencatatan Kegagalan Keberadaan terpenuhi atau tidak.

- g) Jika kesimpulan setelah tinjauan administratif adalah bahwa semua persyaratan untuk mencatat Kegagalan Keberadaan tidak terpenuhi, Otoritas Manajemen Hasil harus memberi tahu Atlet, WADA, Federasi Internasional atau Organisasi Anti-Doping Nasional (sebagaimana berlaku), dan Organisasi Anti-Doping yang mengungkap Kegagalan Keberadaan, memberikan alasan atas keputusannya. Masing-masing dari mereka memiliki hak banding terhadap keputusan itu sesuai dengan Kode Pasal 13. Di sisi lain, jika kesimpulannya adalah bahwa semua persyaratan untuk mencatat Kegagalan Keberadaan terpenuhi, ia harus memberi tahu Atlet dan mencatatnya dalam notifikasi Keberadaan Kegagalan mereka.

- B.3.3** Otoritas Manajemen Hasil harus segera melaporkan keputusan untuk mencatat Kegagalan Keberadaan terhadap seorang Atlet kepada WADA dan semua Organisasi Anti-Doping terkait lainnya, secara rahasia, melalui ADAMS.

[Komentor untuk Pasal B.3.3: Untuk menghindari keraguan, Otoritas Manajemen Hasil berhak untuk memberi tahu Organisasi Anti-Doping lain yang relevan (secara sangat rahasia) tentang Kegagalan Keberadaan pada tahap awal proses Manajemen Hasil, di mana dianggap tepat (untuk tujuan perencanaan pengujian atau sebaliknya). Selain itu, Organisasi Anti-Doping dapat menerbitkan laporan statistik umum dari kegiatannya yang mengungkapkan secara umum jumlah Kegagalan Keberadaan yang telah dicatat sehubungan dengan Atlet di bawah yurisdiksinya selama periode tertentu, asalkan tidak mempublikasikan informasi yang dapat mengungkapkan identitas Atlet yang terlibat. Sebelum proses apa pun berdasarkan Kode Pasal 2.4, Organisasi Anti-Doping tidak boleh Mengungkapkan Secara Terbuka bahwa seorang Atlet tertentu (atau tidak) memiliki Kegagalan Keberadaan yang tercatat terhadap mereka (atau bahwa olahraga tertentu memiliki, atau tidak, memiliki Atlet dengan Keberadaan Kegagalan tercatat melawan mereka).]

- B.3.4** Dimana tiga (3) Kegagalan Keberadaan dicatat terhadap seorang Atlet dalam jangka waktu 12 bulan, Otoritas Manajemen Hasil harus memberitahu Atlet dan Organisasi Anti-Doping lainnya sesuai dengan Pasal 5.3.2 dari Standar Internasional untuk Manajemen Hasil dugaan pelanggaran Kode Pasal 2.4 dan dilanjutkan dengan Manajemen Hasil sesuai dengan Pasal 5 et seq. Standar Internasional untuk Manajemen Hasil. Jika Otoritas Manajemen Hasil gagal mengajukan tuntutan tersebut terhadap seorang Atlet dalam waktu 30 hari sejak WADA menerima pemberitahuan tentang rekaman Kegagalan Keberadaan ketiga Atlet tersebut dalam periode 12 bulan, maka Otoritas Manajemen Hasil akan dianggap telah memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran aturan anti-doping dilakukan, untuk tujuan memicu hak banding yang diatur dalam Kode Pasal 13.2.

- B.3.5** Seorang Atlet yang dinyatakan telah melakukan suatu Kode Pasal 2.4 pelanggaran aturan anti-doping berhak untuk membuat pernyataan tersebut ditentukan pada sidang pembuktian penuh sesuai dengan Kode Pasal 8 dan Pasal 8 dan 10 Standar Internasional untuk Manajemen Hasil . Panel dengar pendapat tidak akan terikat oleh

keputusan apa pun yang dibuat selama proses Manajemen Hasil, baik mengenai kecukupan penjelasan yang ditawarkan untuk Kegagalan Keberadaan atau sebaliknya. Sebaliknya, beban akan berada pada Organisasi Anti-Doping yang membawa proses untuk menetapkan semua elemen yang diperlukan dari setiap dugaan Kegagalan Keberadaan untuk kepuasan yang nyaman dari panel sidang. Jika panel sidang memutuskan bahwa satu (atau dua) Kegagalan Keberadaan telah ditetapkan dengan standar yang disyaratkan, tetapi dugaan Kegagalan Keberadaan lainnya telah/belum, maka tidak ada pelanggaran aturan anti-doping Pasal 2.4 Kode Etik yang telah terjadi. Namun, jika Atlet kemudian melakukan satu (atau dua, sebagaimana berlaku) Kegagalan Keberadaan lebih lanjut dalam periode 12 bulan yang relevan, proses baru dapat diajukan berdasarkan kombinasi Kegagalan Keberadaan yang ditetapkan untuk memuaskannya panel sidang dalam proses sebelumnya (sesuai dengan Kode Pasal 3.2.3) dan Kegagalan Keberadaan yang kemudian dilakukan oleh Atlet.

[Komentar untuk Pasal B.3.5: Tidak ada dalam Pasal B.3.5 yang dimaksudkan untuk mencegah Organisasi Anti-Doping menantang argumen yang diajukan atas nama Atlet di persidangan atas dasar bahwa hal itu bisa saja diajukan tetapi tidak diajukan pada tahap lebih awal dari Proses Manajemen Hasil.]

- B.3.6** Suatu temuan bahwa seorang Atlet telah melakukan suatu Kode Pasal 2.4 pelanggaran aturan anti-doping memiliki Konsekuensi sebagai berikut: (a) pengenaan jangka waktu Ketidaklayakan sesuai dengan Kode Pasal 10.3.2 (pelanggaran pertama) atau Kode Pasal 10.9 (pelanggaran berikutnya); dan (b) sesuai dengan Kode Pasal 10.10 (Diskualifikasi, kecuali keadilan mensyaratkan lain) dari semua hasil individu yang diperoleh oleh Atlet dari tanggal pelanggaran aturan anti-doping Pasal 2.4 Kode hingga tanggal dimulainya Penangguhan Sementara atau Periode tidak memenuhi syarat, dengan semua Konsekuensi yang dihasilkan, termasuk kehilangan medali, poin, dan hadiah. Untuk tujuan ini, pelanggaran aturan anti-doping akan dianggap telah terjadi pada tanggal Kegagalan Keberadaan ketiga yang ditemukan oleh panel dengar pendapat telah terjadi. Dampak dari pelanggaran aturan anti-doping Pasal 2.4 Kode apa pun oleh seorang Atlet individu pada hasil tim mana pun yang dimainkan oleh Atlet tersebut selama periode yang relevan akan ditentukan sesuai dengan Kode Pasal 11.

LAMPIRAN C – PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN HASIL UNTUK PASPOR BIOLOGI ATLET

C.1 Manajemen Administrasi

C.1.1 Persyaratan dan prosedur yang dijelaskan dalam Lampiran ini berlaku untuk semua modul Paspor Biologis Atlet kecuali jika dinyatakan secara tegas atau tersirat oleh konteksnya.

C.1.2 Proses-proses ini akan diatur dan dikelola oleh Unit Pengelola Paspor Atlet atas nama Kustodian Paspor. Unit Pengelola Paspor Atlet pada awalnya akan meninjau profil untuk memfasilitasi rekomendasi penargetan bagi Kustodian Paspor bila perlu atau merujuk ke Pakar sebagaimana diperlukan. Pengelolaan dan komunikasi data biologis, pelaporan Unit Pengelola Paspor Atlet dan tinjauan Ahli harus dicatat dalam ADAMS dan dibagikan oleh Kustodian Paspor dengan Organisasi Anti-Doping lainnya dengan Otoritas Pengujian atas Atlet untuk mengoordinasikan Pengujian Paspor lebih lanjut sebagaimana mestinya. Elemen kunci untuk manajemen dan komunikasi Paspor Biologi Atlet adalah laporan Unit Manajemen Paspor Atlet di ADAMS, yang memberikan gambaran umum tentang status Paspor Atlet saat ini termasuk rekomendasi penargetan terbaru dan ringkasan tinjauan Ahli.

C.1.3 Lampiran ini menjelaskan pendekatan langkah-demi-langkah untuk meninjau Paspor Atlet:

- a) Review dimulai dengan penerapan Adaptive Model.
- b) Dalam hal Penemuan Paspor Tidak Biasa atau ketika Unit Pengelola Paspor Atlet menganggap bahwa peninjauan dapat dibenarkan, seorang Pakar melakukan peninjauan awal dan mengembalikan evaluasi berdasarkan informasi yang tersedia pada saat itu.
- c) Dalam hal tinjauan awal “Kemungkinan doping”, Paspor kemudian ditinjau oleh tiga (3) Pakar termasuk Pakar yang melakukan tinjauan awal.
- d) Dalam hal konsensus “Kemungkinan doping” dari tiga (3) Pakar, proses dilanjutkan dengan pembuatan Paket Dokumentasi Paspor Biologi Atlet.
- e) Temuan Paspor yang Merugikan dilaporkan oleh Unit Pengelola Paspor Atlet kepada Kustodian Paspor jika pendapat Ahli dipertahankan setelah meninjau semua informasi yang tersedia pada tahap itu, termasuk Paket Dokumentasi Paspor Biologis Atlet.
- f) Atlet diberitahu tentang Temuan Paspor yang Merugikan dan ditawarkan kesempatan untuk memberikan penjelasan.
- g) Jika setelah meninjau penjelasan yang diberikan oleh Atlet, Ahli mempertahankan kesimpulan bulat mereka bahwa sangat mungkin bahwa Atlet Menggunakan Zat Terlarang atau Metode Terlarang, pelanggaran aturan anti-doping dinyatakan terhadap Atlet oleh Kustodian Paspor .

C.2 Fase Tinjauan Awal

C.2.1 Tinjauan Model Adaptif

C.2.1.1. Di ADAMS, Model Adaptif secara otomatis memproses data pada Penanda biologis Paspor Biologis Atlet. Marker ini termasuk Marker primer yang didefinisikan sebagai yang paling spesifik untuk doping dan Marker sekunder yang memberikan bukti pendukung doping secara terpisah atau dalam kombinasi dengan Marker lain. Model Adaptif memprediksi untuk individu rentang yang diharapkan di mana serangkaian nilai Penanda jatuh dengan asumsi kondisi fisiologis normal. Pencilan sesuai dengan nilai-nilai di luar rentang 99%, dari batas bawah yang sesuai dengan persentil ke-0,5 hingga batas atas yang sesuai dengan persentil ke-99,5 (peluang 1:100 atau kurang bahwa hasil ini disebabkan oleh variasi fisiologis normal) . Spesifisitas 99% digunakan untuk mengidentifikasi temuan Paspor Atipikal hematologis dan steroid. Dalam kasus penyimpangan urutan (urutan Temuan Paspor Atipikal), spesifisitas yang diterapkan adalah 99,9% (peluang 1:1000 atau kurang bahwa ini disebabkan oleh variasi fisiologis normal).

C.2.1.2. Temuan Paspor Atipikal adalah hasil yang dihasilkan oleh Model Adaptif di ADAMS yang mengidentifikasi baik nilai Penanda utama berada di luar jangkauan intra-individu Atlet atau profil membujur dari nilai Penanda utama (penyimpangan urutan) sebagai berada di luar rentang yang diharapkan, dengan asumsi kondisi fisiologis normal. Temuan Paspor Atipikal membutuhkan perhatian dan tinjauan lebih lanjut.

C.2.1.3. Unit Pengelola Paspor Atlet juga dapat menyerahkan Paspor kepada Ahli jika tidak ada Temuan Paspor yang Tidak Biasa (lihat C.2.2.4 di bawah).

C.2.1.4. Penemuan Paspor Atipikal – Modul Hematologi

C.2.1.4.1. Untuk Modul Hematologi, Model Adaptif secara otomatis memproses di ADAMS dua Penanda utama, konsentrasi hemoglobin (HGB) dan indeks stimulasi OFF-score (OFFS), dan dua Penanda sekunder, persentase retikulosit (RET%) dan Skor Profil Darah Abnormal (ABPS). Temuan Paspor Atipikal dihasilkan ketika nilai HGB dan/atau OFFS dari tes terakhir berada di luar rentang intra-individu yang diharapkan. Selanjutnya, profil longitudinal yang terdiri dari (hingga) lima nilai HGB dan/atau OFFS terakhir yang valid juga dianggap sebagai Temuan Paspor Atipikal ketika menyimpang dari rentang yang diharapkan, sebagaimana ditentukan oleh Model Adaptif (urutan Temuan Paspor Atipikal). Temuan Paspor Atipikal hanya dihasilkan oleh Model Adaptif berdasarkan nilai Penanda utama HGB dan OFFS atau urutannya.

C.2.1.4.2 Dalam kasus Penemuan Paspor Atipikal, Unit Pengelola Paspor Atlet harus memberitahu Otoritas Manajemen Hasil (atau Otoritas Pengujian sebagaimana berlaku) dalam laporan Unit Pengelola Paspor Atlet, atau melalui Kustodian Paspor jika sesuai, apakah Sampel, atau urin yang menyertainya. Sampel, harus dianalisis untuk Agen yang Mempengaruhi Eritropoiesis. Unit Pengelola

Paspor Atlet juga harus memberikan rekomendasi untuk Agen yang Mempengaruhi Analisis Eritropoiesis ketika Model Adaptif mendeteksi kelainan pada Marker sekunder RET% dan/atau ABPS.

C.2.1.5. Penemuan Paspor Atipikal – Modul Steroid

C.2.1.5.1 Untuk Modul Steroid, Model Adaptif secara otomatis memproses di ADAMS satu Marker primer, rasio T/E, dan empat (4) Marker sekunder, rasio A/T, A/Etio, 5 α Adiol/5 β Adiol dan 5 β Adiol /E.

C.2.1.5.2 Rasio yang berasal dari Sampel yang menunjukkan tanda-tanda degradasi mikroba berat, dan rasio yang salah satu atau kedua konsentrasinya tidak diukur secara akurat oleh Laboratorium sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Teknis untuk Steroid Androgenik Anabolik Endogen (TDEAAS), tidak akan diproses oleh Model Adaptif. Dalam hal Laboratorium melaporkan faktor perancu yang dapat menyebabkan perubahan pada profil steroid, seperti adanya etanol glukuronida dalam Sampel, Unit Pengelola Paspor Atlet harus mengevaluasi apakah profil steroid masih dapat dianggap valid dan diproses oleh Model Adaptif dan Sampel harus menjalani Prosedur Konfirmasi (lihat TDEAAS).

C.2.1.5.3 Temuan Paspor Atipikal dihasilkan ketika nilai rasio T/E berada di luar kisaran intra-individu yang diharapkan. Selain itu, "profil steroid longitudinal" yang terdiri dari (hingga) lima (5) nilai terakhir rasio T/E yang valid juga dianggap sebagai atipikal ketika menyimpang dari kisaran yang diharapkan, sebagaimana ditentukan oleh Model Adaptif (urutan Atipikal Penemuan Paspor).

C.2.1.5.4 Dalam kasus "profil steroid longitudinal", Temuan Paspor Atipikal yang disebabkan oleh nilai T/E yang sangat tinggi akan memicu pemberitahuan Permintaan Prosedur Konfirmasi Temuan Paspor Atipikal melalui ADAMS sebagaimana ditetapkan dalam TDEAAS. Ketika Model Adaptif menentukan kelainan pada salah satu rasio lain dari "profil steroid" (A/T, A/Etio, 5 α Adiol/5 β Adiol dan 5 β Adiol/E), Unit Manajemen Paspor Atlet harus memberi tahu Otoritas Manajemen Hasil (atau Otoritas Pengujian sebagaimana berlaku) dalam laporan Unit Manajemen Paspor Atlet, atau melalui Kustodian Paspor jika sesuai, tentang apakah Sampel harus menjalani Prosedur Konfirmasi.

C.2.1.5.5 Sebuah Sampel juga dapat dikenakan Prosedur Konfirmasi jika tidak ada Temuan Paspor Atipikal di mana Paspor menyertakan unsur-unsur lain yang membenarkan analisis lebih lanjut. Unit Manajemen Paspor Atlet harus memberi tahu Otoritas Manajemen Hasil (atau Otoritas Pengujian sebagaimana berlaku) dalam laporan Unit Manajemen Paspor Atlet, atau melalui Kustodian Paspor jika sesuai, tentang apakah Sampel harus menjalani Prosedur Konfirmasi.

C.2.1.6. Persyaratan Keberangkatan dari Paspor Biologis Atlet WADA

C.2.1.6.1 Jika ada penyimpangan dari persyaratan Paspor Biologis Atlet WADA untuk pengumpulan, pengangkutan, dan analisis Sampel, hasil Penanda biologis yang diperoleh dari Sampel ini yang terpengaruh oleh ketidaksesuaian tidak akan dipertimbangkan dalam perhitungan Model Adaptif (misalnya, RET% dapat terpengaruh tetapi tidak HGB dalam kondisi transportasi tertentu).

C.2.1.6.2 Hasil Marker yang tidak terpengaruh oleh ketidaksesuaian masih dapat dipertimbangkan dalam perhitungan Model Adaptif. Dalam hal demikian, Unit Pengelola Paspor Atlet harus memberikan penjelasan khusus yang mendukung pencantuman hasil. Dalam semua kasus, Sampel harus tetap dicatat dalam Paspor Atlet. Pakar dapat memasukkan semua hasil dalam tinjauan mereka asalkan kesimpulan mereka dapat didukung secara sah ketika mempertimbangkan efek ketidaksesuaian.

C.2.2 Tinjauan Awal dari Ahli

C.2.2.1 Paspor yang menghasilkan Temuan Paspor Atipikal, atau yang peninjauannya dibenarkan, harus dikirim oleh Unit Manajemen Paspor Atlet kepada Pakar untuk ditinjau di ADAMS. Ini harus dilakukan dalam waktu tujuh (7) hari setelah pembuatan Temuan Paspor Atipikal di ADAMS. Peninjauan Paspor harus dilakukan berdasarkan Paspor dan informasi dasar lainnya (misalnya jadwal Pertandingan), yang mungkin tersedia, sehingga Pakar tidak mengetahui identitas Atlet.

[Komentar untuk Artikel C.2.2.1: Jika hasil yang diberikan oleh Laboratorium menunjukkan Temuan Paspor Tidak Biasa yang disebabkan oleh nilai T/E yang sangat tinggi, Sampel akan menjalani Prosedur Konfirmasi, termasuk analisis GC/C/IRMS. Jika hasil Prosedur Konfirmasi GC/C/IRMS negatif atau tidak meyakinkan maka Unit Pengelola Paspor Atlet harus meminta tinjauan Ahli. Unit Manajemen Paspor Atlet atau tinjauan Ahli tidak diperlukan ketika Prosedur Konfirmasi GC/C/IRMS menghasilkan Temuan Analitik yang Merugikan (AAF).]

C.2.2.2 Jika Paspor baru saja diperiksa oleh Ahli dan Kustodian Paspor sedang dalam proses melaksanakan strategi Pengujian multi-Sampel tertentu pada Atlet, Unit Pengelola Paspor Atlet dapat menunda peninjauan Paspor yang menghasilkan Temuan Paspor Atipikal dipicu oleh salah satu Sampel yang dikumpulkan dalam konteks ini hingga selesainya rangkaian tes yang direncanakan. Dalam situasi seperti itu, Unit Pengelola Paspor Olahraga harus dengan jelas menunjukkan alasan penundaan peninjauan Paspor dalam laporan Unit Pengelola Paspor Olahraga.

C.2.2.3 Jika hasil pertama dan unik dalam sebuah Paspor ditandai sebagai Temuan Paspor Atipikal oleh Model Adaptif, Unit Manajemen Paspor Atlet dapat merekomendasikan pengumpulan Sampel tambahan sebelum memulai tinjauan awal dari Ahli.

C.2.2.4 Tinjauan tanpa adanya Temuan Paspor yang Tidak Biasa

C.2.2.4.1 Paspur juga dapat dikirim untuk peninjauan Ahli jika tidak ada Temuan Paspur Atipikal di mana Paspur menyertakan elemen lain yang membenarkan peninjauan.

Elemen-elemen ini dapat mencakup, tanpa batasan:

- a) Data yang tidak dipertimbangkan dalam Model Adaptif;
- b) Setiap tingkat abnormal dan/atau variasi Marker;
- c) Tanda-tanda hemodilusi pada Paspur hematologi;
- d) Kadar steroid dalam urin di bawah Batas Kuantifikasi yang sesuai dari pengujian;
- e) Kecerdasan dalam kaitannya dengan Atlet yang bersangkutan.

C.2.2.4.2 Tinjauan Ahli yang dimulai dalam situasi yang disebutkan di atas dapat mengakibatkan Konsekuensi yang sama seperti tinjauan Ahli yang dipicu oleh Temuan Paspur Atipikal.

C.2.2.5 Evaluasi Ahli

C.2.2.5.1 Saat mengevaluasi Paspur, Ahli menimbang kemungkinan Paspur adalah hasil Penggunaan Zat Terlarang atau Metode Terlarang terhadap kemungkinan Paspur adalah hasil dari kondisi fisiologis atau patologis normal untuk memberikan salah satu dari pendapat berikut: "Normal", "Mencurigakan", "Kemungkinan doping" atau "Kemungkinan kondisi medis". Untuk pendapat "Kemungkinan doping", Pakar harus sampai pada kesimpulan bahwa kemungkinan Paspur adalah hasil dari Penggunaan Zat Terlarang atau Metode Terlarang lebih besar daripada kemungkinan Paspur adalah hasil dari kondisi fisiologis atau patologis normal. .

[Komentar untuk Pasal C.2.2.5.1: Saat mengevaluasi proposisi yang bersaing, kemungkinan setiap proposisi dievaluasi oleh Pakar berdasarkan bukti yang tersedia untuk proposisi tersebut. Diakui bahwa itu adalah kemungkinan relatif (yaitu, rasio kemungkinan) dari proposisi yang bersaing yang pada akhirnya menentukan pendapat Pakar. Sebagai contoh, jika Pakar berpendapat bahwa Paspur kemungkinan besar merupakan hasil dari Penggunaan Zat Terlarang atau Metode Terlarang, evaluasi "Kemungkinan doping" perlu dilakukan yang menurut Pakar tidak mungkin dilakukan. merupakan hasil dari kondisi fisiologis atau patologis yang normal. Demikian pula, jika Pakar berpandangan bahwa Paspur kemungkinan merupakan hasil dari Penggunaan Zat Terlarang atau Metode Terlarang, perlu untuk evaluasi "Kemungkinan doping" yang menurut Pakar sangat kecil kemungkinannya hasil dari kondisi fisiologis atau patologis yang normal.]

C.2.2.5.2 Untuk mencapai kesimpulan "Kemungkinan doping" dengan tidak adanya Temuan Paspur yang Tidak Biasa, Ahli berpendapat bahwa

kemungkinan besar Paspor adalah hasil Penggunaan Zat Terlarang atau Terlarang Metode dan sangat kecil kemungkinannya bahwa Paspor adalah hasil dari kondisi fisiologis atau patologis yang normal.

C.2.3 Konsekuensi Tinjauan Awal

Bergantung pada hasil tinjauan awal, Unit Pengelola Paspor Atlet akan mengambil tindakan berikut:

Evaluasi Ahli	Aksi Unit Pengelola Paspor Atlet
“Normal”	Lanjutkan rencana Pengujian normal.
“Mencurigakan”	Memberikan rekomendasi kepada Kustodian Paspor untuk Pengujian Target, Analisis sampel dan/atau meminta informasi lebih lanjut jika diperlukan.
“Kemungkinan doping”	Kirim ke panel yang terdiri dari tiga (3) Pakar, termasuk Pakar awal, sesuai dengan bagian C.2 dari Lampiran C ini.
“Kemungkinan kondisi medis”	Memberi tahu Atlet sesegera mungkin melalui Kustodian Paspor (atau kirim ke Pakar lainnya).

[Komentar untuk Artikel C.2.3: Paspor Biologis Atlet adalah alat untuk mendeteksi kemungkinan Penggunaan Zat Terlarang atau Metode Terlarang dan tidak dimaksudkan sebagai pemeriksaan kesehatan atau untuk pemantauan medis. Penting bagi Kustodian Paspor untuk mendidik Atlet untuk memastikan bahwa mereka menjalani pemantauan kesehatan secara teratur dan tidak bergantung pada Paspor Biologis Atlet untuk tujuan ini. Namun demikian, Kustodian Paspor harus memberi tahu Atlet jika Paspor menunjukkan kemungkinan patologi seperti yang ditentukan oleh Pakar.]

C.3 Tinjauan dari 3 (tiga) Ahli

C.3.1 Dalam hal pendapat Ahli yang ditunjuk dalam tinjauan awal, sambil menunggu penjelasan lain yang akan diberikan pada tahap selanjutnya, adalah pendapat tentang “Kemungkinan doping”, Paspor kemudian akan dikirim oleh Unit Pengelola Paspor Olahraga ke dua (2) Pakar tambahan untuk ditinjau. Ini harus dilakukan dalam waktu tujuh (7) hari setelah pelaporan tinjauan awal. Tinjauan tambahan ini harus dilakukan tanpa sepengetahuan tinjauan awal. Ketiga (3) Pakar ini sekarang merupakan Panel Pakar, yang terdiri dari Pakar yang ditunjuk dalam tinjauan awal dan dua (2) Pakar lainnya.

C.3.2 Kajian oleh tiga (3) Pakar harus mengikuti prosedur yang sama, jika dapat diterapkan, seperti yang disajikan dalam bagian C.2.2 dari Lampiran ini. Tiga (3) Pakar masing-masing akan memberikan laporannya masing-masing di ADAMS. Ini harus dilakukan dalam waktu tujuh (7) hari setelah diterimanya permintaan.

C.3.3 Unit Pengelola Paspor Atlet bertanggung jawab untuk berhubungan dengan Pakar dan

memberi saran kepada Kustodian Paspor tentang penilaian Pakar berikutnya. Para Pakar dapat meminta informasi lebih lanjut, yang mereka anggap relevan untuk tinjauan mereka, terutama informasi yang berkaitan dengan kondisi medis, jadwal Kompetisi dan/atau hasil analisis Sampel. Permintaan tersebut ditujukan melalui Unit Pengelola Paspor Atlet ke Kustodian Paspor.

- C.3.4** Pendapat bulat di antara tiga (3) Pakar diperlukan untuk melanjutkan lebih lanjut ke pernyataan Temuan Paspor yang Merugikan, yang berarti bahwa ketiga (3) Pakar memberikan pendapat "Kemungkinan doping". Kesimpulan Ahli harus dicapai dengan 3 (tiga) Ahli yang menilai Paspor Atlet dengan data yang sama.

[Komentar untuk Pasal C.3.4: Tiga (3) pendapat Ahli tidak dapat diakumulasikan dari waktu ke waktu berdasarkan data yang berbeda.]

- C.3.5** Untuk mencapai kesimpulan "Kemungkinan doping" dengan tidak adanya Temuan Paspor Atipikal, Panel Ahli akan sepakat bahwa sangat mungkin Paspor adalah hasil dari Penggunaan Zat atau Metode Terlarang dan bahwa tidak ada hipotesis yang masuk akal di mana Paspor adalah hasil dari kondisi fisiologis normal dan sangat tidak mungkin bahwa itu adalah hasil dari kondisi patologis.

- C.3.6** Dalam hal dua (2) Pakar mengevaluasi Paspor sebagai "Kemungkinan doping" dan Pakar ketiga sebagai "Mencurigakan" meminta informasi lebih lanjut, Unit Pengelola Paspor Atlet akan berunding dengan Panel Pakar sebelum mereka menyelesaikan pendapatnya. Grup juga dapat meminta saran dari Pakar luar yang sesuai, meskipun hal ini harus dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan Informasi Pribadi Atlet.

- C.3.7** Jika tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai di antara ketiga (3) Ahli, Unit Pengelola Paspor Atlet harus melaporkan Paspor sebagai "Mencurigakan", memperbarui laporan Unit Pengelola Paspor Olahraga, dan merekomendasikan agar Kustodian Paspor melakukan Pengujian tambahan dan/ atau mengumpulkan intelijen tentang Atlet (lihat Panduan Pengumpulan Informasi dan Berbagai Intelijen), sebagaimana mestinya.

C.4 Conference Call, Penyusunan Paket Dokumentasi Paspor Biologi Atlet dan Laporan Ahli Bersama

- C.4.1** Jika pendapat bulat tentang "Kemungkinan doping" diberikan oleh ketiga (3) Pakar, Unit Pengelola Paspor Atlet harus menyatakan evaluasi "Kemungkinan doping" dalam laporan Unit Pengelola Paspor Atlet di ADAMS dan harus menyelenggarakan panggilan konferensi dengan Panel Pakar untuk memulai langkah selanjutnya untuk kasus ini, termasuk melanjutkan penyusunan Paket Dokumentasi Paspor Biologis Atlet (lihat Dokumen Teknis untuk Unit Pengelola Paspor Atlet) dan penyusunan laporan Ahli bersama. Dalam persiapan untuk panggilan konferensi ini, Unit Pengelola Paspor Atlet harus berkoordinasi dengan Kustodian Paspor untuk mengumpulkan informasi yang berpotensi relevan untuk dibagikan dengan Pakar (misalnya temuan analitis yang mencurigakan, intelijen yang relevan, dan informasi patofisiologi yang relevan).

- C.4.2** Setelah selesai, Paket Dokumentasi Paspor Biologi Atlet akan dikirim oleh Unit Pengelola Paspor Olahraga ke Panel Pakar, yang akan meninjaunya dan memberikan laporan Pakar bersama untuk ditandatangani oleh ketiga (3) Pakar. Kesimpulan dalam laporan Ahli bersama harus dicapai tanpa campur tangan dari Kustodian Paspor. Jika perlu, Panel Pakar dapat meminta informasi pelengkap dari Unit Pengelola Paspor Atlet.

C.4.3 Pada tahap ini, identitas Atlet tidak disebutkan tetapi diterima bahwa informasi spesifik yang diberikan memungkinkan untuk mengidentifikasi Atlet. Ini tidak akan mempengaruhi validitas proses.

C.5 Mengeluarkan Temuan Paspur yang Merugikan

C.5.1 Jika Panel Ahli menegaskan posisi bulat mereka tentang “kemungkinan doping”, Unit Pengelola Paspur Atlet akan menyatakan Temuan Paspur yang Merugikan dalam ADAMS yang mencakup pernyataan tertulis tentang Temuan Paspur yang Merugikan, Paket Dokumentasi Paspur Biologis Atlet dan dokumen bersama Laporan ahli.

C.5.2 Setelah meninjau Paket Dokumentasi Paspur Biologi Atlet dan laporan Ahli bersama, Kustodian Paspur wajib:

- a) Memberitahu Atlet tentang Temuan Paspur yang Merugikan sesuai dengan Pasal 5.3.2;
- b) Memberikan Paket Dokumentasi Paspur Biologis Atlet dan laporan Ahli bersama;
- c) Mengundang Atlet untuk memberikan penjelasan mereka sendiri, pada waktu yang tepat, tentang data yang diberikan kepada Kustodian Paspur.

C.6 Review Penjelasan dari Prosiding Atlet dan Disiplin

C.6.1 Setelah menerima penjelasan dan informasi pendukung dari Atlet, yang harus diterima dalam batas waktu yang ditentukan, Unit Pengelola Paspur Atlet akan meneruskannya ke Panel Pakar untuk ditinjau dengan informasi tambahan apa pun yang dianggap perlu diberikan dengan berkoordinasi dengan Kustodian Paspur dan Unit Pengelola Paspur Atlet. Pada tahap ini, ulasan tidak lagi anonim. Panel Pakar akan menilai kembali atau menegaskan kembali kasus tersebut dan mencapai salah satu kesimpulan berikut:

- a) Pendapat bulat tentang "Kemungkinan doping" oleh Para Ahli berdasarkan informasi di Paspur dan penjelasan apa pun yang diberikan oleh Atlet; atau
- b) Berdasarkan informasi yang tersedia, Para Ahli tidak dapat mencapai pendapat bulat tentang “Kemungkinan doping” yang ditetapkan di atas.

[Komentar untuk Pasal C.6.1: Penilaian ulang semacam itu juga harus dilakukan ketika Atlet tidak memberikan penjelasan apa pun.]

C.6.2 Jika Panel Ahli menyatakan pendapat yang ditetapkan dalam bagian C.6.1(a), maka Kustodian Paspur akan diberitahukan oleh Unit Pengelola Paspur Atlet, akan menagih Atlet sesuai dengan Pasal 7 dan melanjutkan Manajemen Hasil dalam sesuai dengan Standar Internasional.

C.6.3 Jika Panel Ahli menyatakan pendapat yang ditetapkan dalam bagian C.6.1(b), Unit Pengelola Paspur Atlet harus memperbarui laporan Unit Pengelola Paspur Atlet dan merekomendasikan Kustodian Paspur untuk melakukan Pengujian tambahan dan/atau mengumpulkan informasi intelijen tentang Atlet (lihat Panduan Pengumpulan Informasi dan Berbagi Intelijen), sebagaimana mestinya. Kustodian Paspur harus memberi tahu Atlet dan WADA tentang hasil peninjauan.

C.7 Pengaturan Ulang Paspor

- C.7.1** Dalam hal Atlet diketahui telah melakukan pelanggaran aturan anti-doping berdasarkan Paspor, Paspor Atlet harus diatur ulang oleh Kustodian Paspor pada awal periode Ketidaklayakan yang relevan dan ID Paspor Biologis yang baru akan ditugaskan di ADAMS. Ini mempertahankan anonimitas Atlet untuk Unit Manajemen Paspor Atlet potensial dan tinjauan Panel Pakar yang dilakukan di masa mendatang.
- C.7.2** Ketika seorang Atlet diketahui telah melakukan pelanggaran aturan anti-doping atas dasar apapun selain Paspor Biologis Atlet, Paspor hematologi dan/atau Steroid akan tetap berlaku, kecuali dalam kasus-kasus di mana Zat Terlarang atau Metode Terlarang menyebabkan perubahan Penanda hematologis atau steroid, masing-masing (misalnya untuk AAF yang dilaporkan untuk steroid androgenik anabolik, yang dapat mempengaruhi Penanda profil steroid, atau untuk Penggunaan Agen Perangsang Eritropoiesis atau transfusi darah, yang akan mengubah Penanda hematologis) . Kustodian Paspor harus berkonsultasi dengan Unit Pengelola Paspor Atlet mereka setelah Temuan Analitis Merugikan untuk menentukan apakah pengaturan ulang Paspor diperlukan. Dalam kasus seperti itu, profil Atlet akan diatur ulang sejak awal sanksi.